

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS
PUTUSAN PERKARA PIDANA NO 218/PID.B/2024/PN JKT
PST)**

TESIS



Oleh:

APRIANASDI

NIM : 20302400042

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN MENAKIBATKAN MATI
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS
PUTUSAN PERKARA PIDANA NO 218/PID.B/2024/PN JKT
PST)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

UNISSULA
جامعة سلطان Agung الإسلامية

APRIANASDI

NIM : 20302400042

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS
PUTUSAN PERKARA PIDANA NO 218/PID.B/2024/PN JKT
PST)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : APRIANASDI

NIM : 20302400042

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN. 06-2105-7002

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN MENAKIBATKAN MATI
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS
PUTUSAN PERKARA PIDANA NO 218/PID.B/2024/PN JKT
PST)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum
NIDN. 06-1702-6801

Anggota



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Anggota,



Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn
NIDN. 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



MAGISTER
ILMU HUKUM
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : APRIANASDI

NIM : 20302400042

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA
NO 218/PID.B/2024/PN JKT PST)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(APRIANASDI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: APRIANASDI
NIM	: 20302400042
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA
NO 218/PID.B/2024/PN JKT PST)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(APRIANASDI)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teoritis.....	21
G. Metode Penelitian.....	33
H. Sistematika Penulisan.....	37
BAB II.....	39
TINJAUAN PUSTAKA.....	39
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	39
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	39
2. Unsur – Unsur dan Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	42
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	61
1. Pengertian Tindak Pidana.....	61
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	63
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	67
C. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan.....	71
1. Pengertian Penganiayaan.....	71
2. Unsur-unsur Penganiayaan.....	73
3. Jenis-jenis Penganiayaan.....	75
D. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia.....	82
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	82

2. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia	84
E. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan Penganiayaan menurut Pandangan Islam. 86	
1. Hukuman <i>Qisas</i>	86
2. Hukuman <i>Diyat</i>	88
BAB III	93
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	93
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian	93
B. Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian	107
C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	118
BAB IV	125
PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	128



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga, setiap tindakan yang melanggar hukum dapat dikenai sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat. Salah satu ciri yang dinyatakan secara tegas oleh Julius Stahl adalah negara hukum harus mengakui adanya suatu pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.¹ Suatu negara hukum yang mengakui hak asasi manusia tidak akan pernah tercapai tujuannya tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas, dan adil dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.

Republik Indonesia didirikan berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*), bukan hanya kekuasaan (*Machstaat*), sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 1 Ayat (3) Konstitusi Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut sebagai Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945). Sebagai bangsa, kami mendasarkan keputusan dan tindakan kami pada persyaratan hukum. Sifat aturan hukum juga dapat dibuktikan jika semua komponen hukum mengikuti dan dibatasi oleh norma -norma yang disebutkan di atas. Menurut pembukaan paragraf keempat Konstitusi 1945, yang mengamanatkan bahwa semua orang Indonesia dilindungi, Indonesia menjunjung tinggi aturan hukum sebagai

¹ Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 2

langkah pertama menuju pencapaian Welfaristan. Perlindungan ini meluas ke penegakan hukum.²

Ciri utama penegakan hukum berdasarkan Pancasila adalah persamaan di muka hukum bagi seluruh warga negara tanpa membedakan suku, agama, dan warna kulit. Status sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib untuk tetap menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan ini. tanpa terkecuali. Lebih lanjut, Pasal 28 d (1) juga mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, keamanan, perlindungan dan kepastian hukum yang sama serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga negara, dan setiap organisasi kemasyarakatan harus menghormati keadilan berdasarkan Undang-undang.

Dua hal di atas sangat penting bagi negara Indonesia yang pluralis, dan terdiri dari banyak bangsa dengan adat istiadat dan corak yang berbeda-beda, yang pada akhirnya hukum akan menjadi perekatnya. Adanya persamaan di depan hukum dan dalam pemerintahan menunjukkan bahwa hukum berlaku bagi semua orang, pegawai negeri sipil dan warga negara biasa, apapun asal sukunya, agama apapun, dan profesi apapun, termasuk militer, dan jika

² J.M van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terjemahan Hasnan, Bandung: Bina Cipta, 1987, hlm. 128.

mereka melakukan pelanggaran. akan ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai prosedur hukum saat ini.

Hukum senantiasa berkaitan dengan manusia yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup saling berinteraksi. Interaksi tersebut dimulai dari tingkat yang paling sederhana sampai ke tingkat yang lebih besar yang bermula dari tingkat yang paling sederhana sehingga akan berakhir pada tingkat yang lebih besar dan kompleks seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan.³

Hukum pidana di Indonesia merupakan salah satu pedoman utama dalam mencapai keadilan. Suatu perbuatan dianggap kejahatan dan diatur dengan undang-undang apabila dianggap oleh pembuat undang-undang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan yang sah. Dengan ditetapkannya ketentuan pelarangan praktik tersebut dan disertai sanksi/ancaman pidana terhadap siapapun yang melakukan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa undang-undang telah memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum tersebut.⁴

Hukum pidana merupakan undang-undang dengan peraturan yang didalamnya memuat kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat dan apabila dilanggar akan mendapat sanksi berat sesuai

³ Denny Suwondo, Mediating Civil Disputes Through Local Wisdom, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 7, Number 1, April 2020.

⁴ Paksi Chandrayudha, Achmad Sulchan, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Senior Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Terhadap Yuniornya (Studi kasus perkara Nomor 17/Pid.B/2022/PN Smg.), *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2023, hlm.1

peraturan yang ada. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang orang lain. Suatu perbuatan dapat dianggap delik apabila terdapat undang-undang yang mengatur akibat yang ditimbulkannya. Dalam hal ini berlaku asas hukum pada Ayat 1 Pasal 1 KUHP, yang menyatakan: “Seseorang hanya dapat dihukum karena perbuatan yang ditentukan dalam ketentuan hukum yang telah ditetapkan”. Prinsip ini mencakup tiga prinsip dasar, yaitu:⁵

1. Tiada pidana tanpa undang-undang;
2. Tiada pidana tanpa perbuatan pidana;
3. Tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dahulu ada.

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. Perbuatan atau tingkah laku yang dinilai serta mendapat reaksi yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat itu, merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat.⁶

Kejahatan selalu merujuk pada hal yang dilarang, merugikan, ataupun meresahkan, yang kemudian berarti bahwa kejahatan tidak boleh

⁵ Ismu Gunadi, Joaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 18-19.

⁶ Budi Setiawan, Anis Mashdurohatun, Munsyarif Abdul Chalim, Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4, Desember 2017.

dibiarkan terjadi begitu saja. Demikian kejahatan diatur sedemikian rupa dalam berbagai peraturan, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis untuk menjadi salah satu solusi pencegahan terjadinya kejahatan itu sendiri. Karena, manusia dengan sifat kemanusiaannya tentu tidak membenarkan kejahatan sebagai sesuatu yang lumrah dalam masyarakat.⁷

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸ Dampak dari suatu kejahatan/pelanggaran adalah pertanggung jawaban pidana, adapun definisi dari pertanggung jawaban pidana adalah suatu yang dipertanggung jawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.⁹

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Di dalam hukum pidana modern ini juga meliputi apa yang disebut tindakan tata tertib.¹⁰ Pada dasarnya orang atau seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi hukuman hanyalah setelah melalui proses pengadilan dan terbukti kalau yang bersangkutan (si pelaku) benar-benar telah melakukan tindak pidana yang memenuhi rumusan tindak pidana yang bersifat melawan hukum

⁷ Hasdiwanti, Syamsuddin Radjab, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN SNJ, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Volume 4 Nomor 3 November 2022, hlm. 15.

⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, 1981, hlm 80

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian hukum*, cetakan I Ghalian Indonesia, Jakarta, 1983, hlm75

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm.15

dan yang bersangkutan bersalah menurut hukum barulah si pelaku dikenakan sanksi berupa pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.¹¹

Penerapan hukum dalam perkara pidana juga mencakup pemidanaan sebagai rumusan untuk menjamin keadilan. Penerapan undang-undang dianggap dan menurut opini publik sebanding dengan kesalahannya. Frasa “sebanding dengan kesalahannya” merupakan penafsiran aparat hukum baik dalam konstruksi hukum maupun penerapan hukum.¹²

Pada dasarnya untuk menemukan suatu kebenaran, hakim terikat dengan keterangan dan bukti-bukti formil dalam persidangan sehingga menemukan suatu petunjuk atas kasus tersebut. Pasal 188 Ayat (1) KUHP bahwa, “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”¹³

Penganiayaan merupakan tindak pidana yang muncul hampir setiap hari di media cetak maupun elektronik di Indonesia. Penganiayaan merupakan akibat dari interaksi menyimpang antar manusia karena manusia adalah makhluk sosial dan akan saling berinteraksi dalam interaksi tersebut. akan menimbulkan interaksi positif dan interaksi negatif. Penganiayaan

¹¹ Andri Winjaya Laksana, Cybercrime Comparison Under Criminal Law In Some Countries, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol V No.2 April – Agustus 2018, hlm. 217

¹² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 1.

¹³ Dian Yustisia Nabila, Jawade Hafidz, Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Rembang), *Jurnal Ilmiah Sultan Agung Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 15 Maret 2023, hlm.5.

merupakan suatu tindakan yang dapat menimbulkan keresahan dalam suatu masyarakat, penganiayaan seringkali muncul dari hal-hal sepele seperti hanya karena tersinggung dengan perkataan dan tingkah laku seseorang.

Tindak pidana penganiayaan di Indonesia terjadi karena berbagai alasan, antara lain tingkat kemiskinan pelaku, kondisi psikologis, kondisi lingkungan dan keluarga, serta faktor korban yang memotivasi pelaku melakukan tindakan penganiayaan.¹⁴ Dilihat dari alasan-alasan di atas, maka terdapat beberapa kasus penganiayaan di Indonesia karena korban terprovokasi oleh emosi pelaku atau karena tindakan korban yang menyerang terlebih dahulu dan membawa pelaku untuk menganiaya korban.

Beberapa tindakan penganiayaan, seperti pemukulan dan bentuk kekerasan fisik lainnya, seringkali menyebabkan luka pada tubuh atau anggota tubuh korban, dan terkadang korban mengalami kelainan fisik yang menyebabkan hidupnya menjadi sulit atau bahkan bunuh diri. Selain itu, tindakan kekerasan seringkali menimbulkan dampak psikologis pada korbannya, termasuk trauma, kecemasan, dan intimidasi. Dalam kasus yang jarang terjadi, korban penganiayaan juga menderita gangguan mental.¹⁵

Sesuai Pasal 9 Ayat 2 Juncto Pasal 30 Juncto Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia kasus penganiayaan sudah pasti melanggar hak asasi manusia karena

¹⁴ I Kadek Agus Irawan, I Nyoman Sujana, dan I Ketut Sukadana, "Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp)", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 1 No 3, 2019, hlm.342.

¹⁵ Fikri, Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 01 Edisi 02. 2013.

telah mengakibatkan rasa sakit maupun penderitaan fisik dan psikis serta menimbulkan rasa tidak aman. Selain itu, pelaku penganiayaan telah melanggar hak setiap orang untuk hidup tentram, aman, damai, sejahtera, lahir dan batin.¹⁶

Mengamati fenomena penganiayaan, jelas bahwa ada faktor -faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam penganiayaan. Ini termasuk asosiasi negatif yang menumbuhkan kenakalan, preman, kecemburuan sosial, tekanan dari pihak berwenang, ketidaksetaraan ekonomi, perselisihan dalam hubungan dengan anggota keluarga atau orang lain, kompetisi, konflik kepentingan, dan lainnya. Dalam banyak kasus, tidak sedikit individu atau kelompok individu yang secara sadar bermaksud untuk menganiaya orang lain karena berbagai alasan, termasuk tindakan pembalasan, pencemaran nama baik, perasaan pengkhianatan atau kerusakan, persepsi bahwa harga diri dan martabat mereka telah berkurang, dan tujuan lainnya. Selain itu, banyak pelaku kejahatan yang melibatkan penganiayaan juga terlibat dalam ketidaksepakatan atas pemahaman, tindakan pembalasan, konflik, atau ketidaksepakatan yang memotivasi dia untuk melakukan kejahatan kecelakaan yang melibatkan penganiayaan karena partisipasi korban.¹⁷

¹⁶ Bayu Rizal Arifianto, Ira Alia Maerani, Proses Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Pati, *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019, hlm. 27.

¹⁷ *Ibid.*

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat sebagai KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarkomentarnya lengkap pasal demi pasal, mengatakan bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.¹⁸

Salah satu contoh kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian terjadi di Jakarta, bahwa awal mula tujuan Terdakwa naik ke lantai IV adalah untuk membela saksi BENHUR SIMAMORA yang saat itu sedang cekcok mulut dengan tamu penghuni kost saat ingin menyuruh pulang tamu penghuni kost nya yang waktu itu sudah larut malam. Dimana Terdakwa sempat mengatakan kepada tamu penghuni kost agar jangan main kerubut atau keroyok dan kemudian Terdakwa pun memukul salah satu tamu penghuni kost. Dimana setelah Terdakwa memukul salah satu tamu penghuni kost kemudian Terdakwa pun di kerubut atau di keroyok oleh tamu penghuni kost dan terjadilah pukul- pukulan dilantai IV. Bahwa Terdakwa memukul tamu penghuni kost di lantai IV secara membabi buta tanpa melihat arah sasaran pukulan. Setelah terjadi pukul- pukulan di lantai IV dan merasa dikerubut atau dikeroyok, kemudian Terdakwa pun turun ke lantai III yang di ikuti oleh

¹⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan-lt515867216deba/>

korban MUHAMMAD RAIHAN ALI WILDAN. Lalu Terdakwa menarik lengan tangan kanan korban dan selanjutnya menarik hingga jatuh kelantai kemudian menginjak dada korban satu kali.

Bahwa setelah Terdakwa melihat korban MUHAMMAD RAIHAN ALI WILDAN tergeletak di lantai, Terdakwa sempat meminta bantuan kepada penghuni kost lainnya sambil berkata “ kasih minum, kasih minum”, hal ini menunjukkan agar korban mendapatkan pertolongan. Bahwa saksi ARA AMALIA RAHMA yang kost di lantai III dan berprofesi sebagai perawat menyarankan kepada teman-teman korban agar korban MUHAMMAD RAIHAN ALI WILDAN segera dibawa ke Rumah Sakit, namun berdasarkan fakta dipersidangan terungkap fakta jika korban MUHAMMAD RAIHAN ALI WILDAN tidak langsung dibawa ke Rumah Sakit. namun justru di bawa ke warung kopi oleh teman- temannya, setelah itu barulah dibawa ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih sekitar pukul 04.30 WIB. Hingga pada akhirnya korban MUHAMMAD RAIHAN ALI WILDAN dinyatakan meninggal dunia oleh dokter Rumah Sakit Islam Cempaka Putih pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 21.50 Wib.

Berdasarkan analisa penulis terhadap putusan tersebut, dalam proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian tidak terlihat ada upaya untuk *Restorative Justice*. Meskipun tidak adanya upaya *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana, penanganan perkara yang dilakukan tidak terkesan secara sepihak mengarah hanya demi kepentingan penegak hukum.

Penegak hukum tetap berupaya melakukan penanganan perkara secara adil dan nilai moral yang berlaku berdasarkan unsur yang memenuhi pasal terkait.

Penganiayaan adalah salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat dan memiliki dampak signifikan baik bagi korban maupun pelaku. Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan, yang sering kali menjadi dasar dalam penuntutan dan pemidanaan kasus penganiayaan di Indonesia. Selain itu, proses hukum yang mengatur prosedur penanganan kasus pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hak asasi manusia masih menjadi isu yang hangat untuk di perbincangkan dalam beberapa tahun terakhir. Ruang Lingkup Pengertian HAM sangat luas karena persoalan HAM tidak dibatasi oleh sekat-sekat suku, kaum etnis, dan ras. Indonesia sebagai negara hukum perlu memahami dengan keadaan hak asasi manusia pada saat ini.¹⁹

Berdasarkan uraian diatas, Penulis menulis melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana No 218/Pid.B/2024/PN Jkt Pst).”**

¹⁹ Hilmi Bahtiar dan Achmad Sulchan, Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perkara Pidana Kasus Penganiayaan David Ozora (Study Kasus Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL), *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 9 Maret 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian?
2. Apa Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian?
3. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penyidikan yang dilakukan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati dan tinjauan hukum tentang pidana tersebut serta penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menambah wawasan dan agar selalu berhati-hati.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan atau sumbangan bagi praktisi hukum, seperti: Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara supaya setiap aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus tentang penganiayaan mengakibatkan mati dapat menyelesaikannya dengan seadil-adilnya, serta mewujudkan tujuan hukum yang dicita-citakan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).

Pertanggungjawaban mengandung makna seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau

akibat kebebasan perbuatannya dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.²⁰

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara pertanggungjawaban pidana maka tidak bisa dilepaskan dari pengertian tindak pidana itu sendiri. Dimana seseorang yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu sesuai dengan hukum pidana yang ada. Dalam hukum pidana itu sendiri terdapat asas pertanggungjawaban pidana dimana seseorang tidak bisa dipidana tanpa adanya suatu kesalahan. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriyah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).²¹

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai

²⁰ Ridwan H R, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta. 2006, hlm. 56

²¹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 155-156

moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²² Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exactation*" pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.²³

Pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena

²² Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

²³ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hlm. 65

perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan di pidana jika ia mempunyai kesalahan dan melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Terjadinya pertanggungjawaban pidana adalah karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggar atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.²⁴

3. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP antara lain :

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

²⁴ Mahrus Ali , *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 156

- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.²⁵

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.

4. Pengertian Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan atau yang biasa juga disebut *mishandelingdiatur* dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP. Yurisprudensi berbeda pendapat untuk memberikan pengertian tentang penganiayaan, namun menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya menyebutkan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan

²⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIIndonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.²⁶

Penganiayaan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, berkaitan dengan semua perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Pengaturan terkait penganiayaan dalam KUHP Pasal 351 ayat 3 menjelaskan bahwa penganiayaan merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari semua kesengajaan, kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian.²⁷

Kesengajaan seseorang untuk melakukan penganiayaan tidak hanya difokuskan dalam bentuk pemukulan ataupun pengirisan semata, akan tetapi juga bisa disamakan dengan menganiaya jika seseorang melakukan kekerasan merusak kesehatan orang lain. Namun, jika merusak kesehatan itu dilakukan dengan memberikan makanan atau minuman yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, maka yang diterapkan adalah pasal 386 KUHP. Percobaan menganiaya tidak dipidana, tetapi percobaan untuk melakukan penganiayaan yang dipikirkan lebih dulu (*met voor bedachten rade*) dapat dipidana.²⁸

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 132.

²⁷ Zaidun, Joko Setiyono, Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024, hlm. 49

²⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 71.

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.²⁹

Selain dari pengertian penganiayaan sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas, Hoge Raad memberikan pengertian penganiayaan lebih luas lagi dalam putusanya pada tanggal 11 Februari 1929, termasuk penganiayaan jika dengan kesengajaan dan kekerasan mendorong orang hingga jatuh kedalam kanal hingga orang itu menjadi basah kuyup dan kedinginan.³⁰

5. Pengertian Hak Asasi Manusia

²⁹ Praditya Mahendra Kusuma Jati Gumilang, Gunarto, Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Pati, *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020, hlm. 20

³⁰ *Ibid*, hlm.71.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³¹

Asal – usul gagasan mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Pada perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan (*Renaissance*) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan dari aliran hukum kodrat yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, namun semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Berarti, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara dimana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.³²

³¹ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

³² Roma K Smith, *Hukum HAM*, Yogyakarta : Pusham UII, 2009, hlm. 12

Hak asasi manusia pada umumnya dipahami sebagai hak-hak yang melekat pada manusia. Konsep hak-hak asasi manusia mengakui bahwa setiap manusia berhak menikmati hak-hak dasarnya tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan yang lain, asal usul nasional atau sosial, harta milik, status kelahiran atau status yang lain.³³

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang melanggar hukum.

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.³⁴

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan

³³ Ali Akbar, Nanang Sri Darmadi, Tinjauan Konstitusional Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Februari 2024, hlm.23

³⁴ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm.16

apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif (perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil) yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.³⁵

Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang

³⁵ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm.33

tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Berdasarkan pertanggungjawaban pidana, maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.³⁶

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak

³⁶ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm.68

pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana pada *Common Law System* selalu dikaitkan dengan *Mens Rea* dan pemidanaan (*Punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi *control sosial* sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *Common Law System* berhubungan dengan *Mens Rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana.

Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal yang ada dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun untuk pengertian kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang serta tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus

dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dapat dibuktikan.³⁷

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.³⁸

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu

³⁷ Hanafi, Mahrus, *Op. Cit.*, hlm.52

³⁸ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-

Dasar hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Dalam konteks ini, beberapa konsep kunci dari teori pertanggungjawaban pidana akan digunakan, yaitu:

- a. Unsur Kesalahan (*Schuld*): Menentukan apakah tindakan pelaku dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*).

- b. Unsur Melawan Hukum (*Onrechtmatigheid*): Mengkaji apakah tindakan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- c. Unsur Pertanggungjawaban (*Toerekenbaarheid*): Menilai kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, termasuk aspek kesehatan mental dan kondisi psikologis pelaku.

2. Teori Sistem Hukum

Berdasarkan negara hukum, sistem hukum harus disusun menurut hierarki norma hukum dan tidak boleh ada pertentangan antara norma hukum, baik vertikal maupun horizontal. Oleh karena itu, jika terdapat pertentangan antara norma-norma tersebut, maka akan tunduk pada kaidah logika, khususnya aturan-aturan dasar yang terkandung dalam konstitusi. Lawrence M. Friedman, menyatakan bahwa “*The legal system would be nothing more than all these subsystems put together*” Lawrence M. Friedman juga menyatakan bahwa “Sistem hukum yang benar-benar berfungsi adalah struktur kompleks yang di dalamnya terdapat manfaat, konten, dan budaya.”³⁹

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa dalam sistem hukum terdapat subsistem hukum yang membentuk satu kesatuan yang saling berinteraksi. Sistem hukum, sebagaimana yang berlaku saat ini, merupakan suatu organisme kompleks di mana struktur, isi dan budaya saling berinteraksi. Subsistem hukum dalam hal ini adalah sifat hukum,

³⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 14

struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga subsistem inilah yang menentukan apakah suatu sistem dapat berfungsi atau tidak. Menurut Lawrence M. Friedman, Sifat Hukum dan Struktur Hukum yaitu :

“The structure of a system is its skeletal frame work; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds, we describe the structure of a judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of court, how higher courts are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various court, and what their roles consist of. The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave.”⁴⁰

Lawrence M. Friedman mengatakan tentang budaya hukum (*legal structure*) bahwa “itu adalah elemen dari sikap dan nilai-nilai sosial.” Lawrence M. Friedman juga mengatakan bahwa “oleh karena itu budaya hukum mengacu pada bagian dari budaya secara umum, adat istiadat, sikap, cara bertindak dan berpikir untuk mengarahkan kekuatan sosial menuju atau menjauhi hukum dan dengan cara tertentu. Dapat dipahami dari uraian dalam teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman bahwa sistem ini mencakup subsistem hukum yang saling berinteraksi, khususnya:⁴¹

- a. Substansi hukum (*legal substance*) substansi hukum tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku.
- b. Struktur hukum (*legal structure*) struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya; ia adalah bentuk permanennya, tubuh

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 15

⁴¹ Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hlm. 17.

institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan.

- c. Budaya hukum (*legal culture*) adalah elemen sikap dan nilai sosial, yang mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum-adat kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu.

Sejalan dengan konsep kebijakan hukum dalam pembentukan sistem hukum yang terdiri dari sub sistem-sub sistem hukum. Penegakan norma harus pasti dan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam hal penegakan hukum, dimana kepastian hukum yang dimaksud adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keraguraguan (multi-tafsir) dan logis

dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain tidak berbenturan atau menimbulkan konflik.

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Hak asasi manusia didasarkan pada prinsip fundamental bahwa semua manusia memiliki martabat yang interen tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal-usul bangsa, umur, kelas, keyakinan politik dan agama. Mereka semua berhak menikmati hak-haknya. Pengertian sederhana ini menjadi sangat kompleks ketika dihadapkan pada kehidupan yang dinamik.⁴²

Hakikat perlindungan terhadapnya adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh sebagai manusia yang luhur. Namun demikian, karena adanya keanekaragaman karakteristik masyarakat, ideologi maupun agama. Akan ditemukan adanya perbedaan antara satu sama lain. Hal tersebut merupakan fakta yang menjadi argumen munculnya konsep partikularistik dalam sejarah HAM.⁴³

Diperlukan tiga kondisi dasar dalam penerapan hak asasi manusia yaitu tiga kondisi yang diperlukan untuk sebuah doktrin hak asasi

⁴² Moh. Yasir Alimi, *Advokasi Hak-hak Perempuan: Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, Yogyakarta: LKIS, 1999, hlm. 13

⁴³ <http://dilib.uinsuka.ac.id/gdl.php?mod=browse&id=digilib-uinsuka--abdulrochi-3710,12/03/2011>.

manusia. Pertama, manusia seperti harus diakui sebagai memiliki nilai. Kedua, pengakuan ini harus diberikan ekspresi hukum, akhirnya, status hukum ini harus dijamin oleh otoritas politik.⁴⁴

Sejarah teori hak asasi manusia bisa dipaparkan sebagai berikut:

- a. Merupakan perwujudan dari keadilan. Ini bisa dilihat dalam Code Raja Hamurabi dari Babilonia yang dibuat 2100 SM, bahwa "... Hukum Hamurabi ini diundangkan untuk membawa keadilan dalam negeri, memberantas yang jahat dan angkara murka dan agar yang kuat tidak menindas yang lemah ...". Juga, dalam perintah Raja Thutmose dari Mesir pada Ketua Mahkamah Agung Pehmire tahun 1500 SM, yaitu "sikap memihak merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Dewa, ajaran ini harus dilaksanakan, engkau harus berbuat sama untuk semua orang, hendaklah memandang orang yang engkau kenal sama dengan orang tidak engkau kenal, dan memperlakukan orang yang dekat denganmu seperti orang yang jauh dari kehidupanmu"⁴⁵
- b. Hanya membicarakan hak-hak yang bersifat politis saja, terjadi pada abad sebelum pertengahan, seperti pada perjanjian Magna Charta di Inggris tahun 1215, yang berisikan hak-hak para bangsawan yang harus dihormati Raja Inggris, bahwa "raja tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan untuk tindakan tertentu

⁴⁴ Blandine Kriegel, *The State and the Rule of Law*, New Jersey: Princeton University Press, 1995, hlm. 34

⁴⁵ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 132

raja harus meminta persetujuan para bangsawan. Juga, munculnya Revolusi Amerika tahun 1776 dan Revolusi Perancis tahun 1789. Revolusi Amerika menuntut adanya hak setiap orang untuk merdeka, bahwa “setiap manusia berhak untuk menikmati hidup, kebebasan dan mengupayakan kebahagiaan”. Sedangkan Revolusi Perancis bertujuan membebaskan warga Negara Perancis dari kekuasaan mutlak Raja Louis XVI, bahwa “orang-orang lahir dan tinggal bebas dan sama dihadapan hukum”.⁴⁶

- c. Penyempurnaan dari sekedar hak-hak politik. Yaitu dalam The Four Freedoms karya Franklin D. Roosevelt, empat hak penting yaitu (1) kebebasan berbicara dan berpendapat, (2) kebebasan beribadah atau beragama, (3) kebebasan dari kekurangan, dan(4) kebebasan dari rasa takut.⁴⁷

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsiten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem,

⁴⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filafat Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996, hlm. 154-167.

⁴⁷ *Ibid.*

sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁴⁸

Menurut Vibhute dan Aynalem, *'Research', in simple terms, can be defined as 'systematic investigation towards increasing the sum of human knowledge' and as a 'process' of identifying and investigating a 'fact' or a 'problem' with a view to acquiring an insight into it or finding an apt solution therefor. An approach becomes systematic when a researcher follows certain scientific methods.*⁴⁹ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵⁰ Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai belaka. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008, hlm. 42

⁴⁹ Khushal Vibhute and Filipos Aynalem, *Legal Research Methods, Teaching Material, Prepared Under The Sponsorship Of The Justice And Legal System Research Institute*, 2009, hlm. 2

⁵⁰ Salim H.S, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 5

norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁵¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengkajian terhadap data secara mendalam untuk menggambarkan karakteristik, pola, dan hubungan antara variabel yang terkait yaitu studi pustaka sebagai data sekunder, kemudian membahas, menyimak dan membandingkan secara konseptual dengan peraturan perundang-undangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Bahwa jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 12-13

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari :
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1948 tentang KUHP.
 - 4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
 - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;
 - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :
Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya tentang Tindak Pidana Penganiayaan.
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :
Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-

dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulisan tesis ini, yaitu : a. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana b. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana. c. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan d. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia. e. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan dalam Pandangan Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang :

- A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian;
- B. Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian;
- C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

BAB IV PENUTUP, Bab ini berisikan Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah di bahas, dan Saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan istilah asing pertanggungjawaban pidana disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang merujuk kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian.⁵²

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana merupakan dianjutkannya celaan yang obyektif untuk tindakan illegal dan berlaku secara subyektif terhadap

⁵² Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal 11

pelaku yang memenuhi syarat-syarat hukum dan dapat dipidana atas perbuatannya.⁵³

Berdasarkan konsep rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Menurut penjelasan yang diberikan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, yang bermakna hanya ketika ada pertanggungjawaban pidana. Ini berarti bahwa setiap seorang pelanggar tidak secara otomatis dihukum. Karena dapat dihukum, mereka harus bertanggung jawab secara pidana. Tanggung jawab pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) dan objektif terhadap tindakan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana.

Menurut Pompee persamaan kata dalam bahasa Belanda dari pertanggungjawaban pidana adalah *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orangny yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang.⁵⁴

75. ⁵³ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987. Hal

⁵⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal.131

Kebijakan pembentukan sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal adalah persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Oleh karena itu, pemilihan dan definisi sistem pertanggungjawaban pidana tidak lepas dari berbagai persoalan yang masuk akal dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa: "Pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai kelanjutan dari celaan obyektif dalam tindak pidana dan secara subyektif memenuhi persyaratan hukuman atas perbuatan mereka.⁵⁵ Maksud dari celaan obyektif adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah kegiatan yang dilarang. Indikator adalah tindakan baik dalam arti hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan makna celaan subyektif mengacu pada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Bahkan jika seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang bukan karena kesalahannya sendiri, tidak ada pertanggungjawaban pidana.

Kesalahan dalam arti luas dapat disamakan dengan pemahaman pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa seseorang bersalah atas kejahatan berarti dia dapat dituntut atas tindakannya. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana

⁵⁵ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm.21.

adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, pertanggungjawaban pidana bersifat memberatkan/ membebankan Tanggung jawab terhadap pelaku tindak pidana, sehubungan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum maka seseorang tersebut akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana, apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang namun maka seseorang tersebut dapat hilang sifat bertanggungjawabnya.

2. Unsur – Unsur dan Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk penentuan apakah suatu tindak pidana harus dihukum atau tidak. Dalam hal ini seseorang mempunyai aspek pertanggungjawaban pidana dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menetapkan seseorang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto, yaitu:⁵⁷

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana. Sebab, seseorang tidak dapat

⁵⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit* , hlm. 21

⁵⁷ *Ibid*, hlm 22

dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang kita perjuangkan.

b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;

Rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut adalah kutipan rumusan pasal KUHP tersebut. Dengan sengaja misalnya adalah Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan”. Karena kealpaan Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa “karena kealpaan” menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.

c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;

Kemampuan untuk bertanggungjawab dapat diartikan sebagai keadaan batin yang stabil atau normal dan mempunya akal seseorang dalam membedakan antara hal-hal yang baik dan yang buruk Dengan kata lain Kompeten Mengakui ilegalitas tindakan dan mematuhi, Keyakinan ini memungkinkan dia untuk menentukan kehendaknya setidaknya Ada dua faktor yang menentukan kemampuan bertanggungjawab. akal yaitu, membedakan perilaku yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. sementara itu Kehendak, yaitu, mereka dapat

dengan percaya diri menyesuaikan perilakunya tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak.⁵⁸

d. Tidak ada alasan pemaaf;

Dalam keadaan tertentu orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan tindak pidana, bahkan jika hal itu tidak diinginkan. Oleh karena itu, sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku harus menghadapi jalur hukum. Pelaku tidak bisa mengelak. Bahkan jika dia sendiri tidak menginginkannya hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.⁵⁹

Apabila unsur-unsur diatas telah terpenuhi maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban tindak pidana, tetapi bagaimana makna kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli.

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi hukuman karena tidak melakukan tindakan pidana. Meskipun dia orang yang melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dijatuhi hukuman. Dia hanya akan dijatuhi pidana jika terbukti secara hukum telah melakukan kesalahan.

⁵⁸ *Ibid*, hlm.171.

⁵⁹ Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, kencana, Jakarta, 2006, hlm. 116.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Adanya Kemampuan bertanggungjawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat kondisi mental pelaku memberi tahu Anda jika ada sesuatu yang salah. Keadaan jiwa pelaku harus sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal dan sehat, dan itu adalah ketaatan terhadap perilakunya. Standar yang dianggap baik oleh masyarakat.⁶⁰

Sementara bagi orang yang kondisi mentalnya tidak sehat dan tidak normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang

⁶⁰ Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 41-4

sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan usia yang masih muda tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang dimaksudkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang diberikan dengan alasan khusus berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 20 dan 51 KUHP. Jadi menurut Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan hanya karena kestabilan jiwa atau mental yang tidak normal atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.⁶¹

Berdasarkan pandangan Yonkers diatas Roeslan Saleh berpendapat bahwa, anak-anak yang melakukan tindak pidana tidak bersalah karena mereka tidak benar-benar mengerti atau sadar akan keseriusan akan perbuatan yang dilakukannya. Seorang anak yang belum cukup umur bahkan bukan seorang

⁶¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan pengertian dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 84.

penjahat, karena anak memiliki sifat dan ciri kejiwaan yang khusus, yaitu fungsi mental yang tidak sempurna, sehingga tidak melakukan kesalahan baik sengaja maupun berupa kelalaian (kealpaan).

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Jika seseorang dipidana, tidaklah cukup bahwa mereka melakukan sesuatu yang ilegal atau melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat pidanaan. Oleh karena itu, pidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Menurut Prodjohamidjojo, seseorang melakukan kesalahan, jika pada saat perbuatan itu dilakukan menurut pandangan masyarakat. Dengan demikian, seseorang dijatuhi pidana tergantung pada dua hal, yaitu: harus ada perbuatan yang mana yang melawan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur, Jadi harus ada unsur objektif dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan,

sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.⁶²

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan kesalahan apabila terdiri dari unsur-unsur berikut:⁶³

- a. Kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap pembuatnya (*schuld-fahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*) yang artinya sendiri pembuat harus normal;
- b. Hubungan internal antara pembuat dan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*alpa*) dan dalam hal ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Kurangnya atau tak ada sebab yang menghilangkan kesalahan pemaaf.

Jika ketiga unsur di atas terpenuhi maka yang bersangkutan dapat dikatakan bersalah atau mereka memiliki pertanggungjawaban pidana, sehingga mereka dapat dihukum. Meskipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat pidana mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan di antara para ahli.

Van Hamel berkata bahwa kesalahan dalam sebuah delik adalah sebuah pengertian psikologis, perhubungan antara

⁶² Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004. Hal 45.

⁶³ Roeslan Saleh, *Op Cit*, hlm 84.

keadaan sipembuat dengan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya karena kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.

Sementara itu, Simons mengatakan kesalahan adalah adanya penyakit fisik atau psikis tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan keadaan bertindak seperti ini, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan agar kesalahan terjadi selain melakukan kejahatan, yaitu:

- a. Adanya keadaan psikis atau batin yang tertentu.
- b. Adanya hubungan tertentu antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hal di atas saling berkaitan satu sama lain, yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, antara lain:

- a. Dengan Sengaja (*Dolus*)

Menurut KUHP (*criminal wetbook*) sengaja adalah kemauan atau kesadaran untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang – Undang.

Beberapa ahli merumuskan *De will* (kehendak) sebagai keinginan, kemauan, dan tindakan adalah realisasi dari kehendak. *De Will* dapat ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan konsekuensi yang dilarang. Ada dua teori yang mengacu pada arti “kesengajaan”, yaitu teori dan teori kehendak pengetahuan atau imajinasi.⁶⁴

Menurut teori epistemologi dan representasi, Manusia hanya dapat melakukan apa yang mereka inginkan, sehingga konsekuensi dapat terjadi.. Konsekuensi perilaku dinyatakan sebagai niat Tindakan, dan oleh karena itu, tindakan yang dimaksud, dilakukan sesuai dengan gambaran yang dia buat sebelumnya. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Ada dua istilah lain yang terkait dengan niat`*voorhomen*". Diperlukan perencanaan sebelumnya (*Meet Voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang percobaan menyatakan bahwa "percobaan kejahatan dapat dihukum jika disengaja." Karena sudah jelas dari awal

⁶⁴ Moeljatno, *Op.Cit*, 171-176.

pelaksanaannya, bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri.

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain⁶⁵ :

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).

Perkembangan pemikiran teoritis diikuti dalam praktik keadilan Indonesia. hakim menjatuhkan beberapa keputusan. Keputusan ini tidak murni kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengakibatkan pola lainnya. Dalam praktiknya, keadilan semacam ini sangat dekat nilai keadilan karena hakim mengambil keputusan berdasarkan dengan tingkat kesalahan seorang terdakwa.

b. Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik

⁶⁵ Moeljatno, *Ibid*, Hlm, 177.

culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.⁶⁶

Selain itu, ada dua unsur kelalaian dalam teks undang-undang tersebut. Jenis Delik kelalaian dengan konsekuensi dan Delik kelalaian tanpa konsekuensi, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidakhati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami. Jika penyebabnya karena kelalaian, maka terciptalah Delik kelalaian. Misalnya Pasal 359 Bagi sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan konsekuensi, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

c. Tidak adanya Alasan Penghapus Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP

⁶⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm. 125

dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Menurut bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut:

1) Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-undang no 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit / terganggu jiwanya) berbunyi :

- a) Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalinya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.
- b) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalinya atau karena sakit berubah akalinya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- c) Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pasal 44 KUHP mendefinisikan pelaku apabila ada penyakit atau gangguan jiwa sebelum kejahatan dilakukan. Selain itu, menurut Ayat 3, yang memiliki kekuasaan untuk menghukum pelanggar adalah Hakim (kekuasaan ini bukan milik polisi atau jaksa) Berdasarkan laporan psikologis (psikiatri). Walaupun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau menerima

keterangan Psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasan.

Pasal 48 KUHP (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa) yang berbunyi : “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum.”

Dalam Pasal 48 KUHP ini tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut Memori van Toeliching yang dimaksud dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan tidak dapat di tahan.⁶⁷ Dengan demikian, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebabnya adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana maka kepadanya ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pasal 49 ayat 1 KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri) yang berbunyi:

⁶⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013, Hlm 61.

“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya, atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Berdasarkan hal ini, Hakim lah yang berperan dalam menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya tindak pidana. Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau kesalahannya di hapuskan.

Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan perundang-undangan) yang berbunyi :

- a) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum.

b) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai dibawah pemerintah tadi.

Menurut penjelasan pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan karena perintah undang-undang si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, asalkan perbuatannya itu dilakukan untuk kepentingan umum. Pasal 51 KUHP (melakukan perintah jabatan yang sah) yang berbunyi:

- a) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan tidak berhak dihukum.
- b) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang

dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah pemerintah tadi. Dalam hal ini ada alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya.

Perintah yang dijalankan olehnya mungkin sah secara kondisional atau tidak sah Perintah ini dianggap sebagai perintah yang sah dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, Pelaksanaan perintah harus termasuk dalam tugasnya (yang biasanya dia lakukan). Sebaliknya, jika perikatan itu tidak mencakup tugas-tugasnya yang biasa ia lakukan, maka itikad baiknya melakukan perintah itu diragukan.

2) Tidak adanya alasan pembenar

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua (pengaturan khusus) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu didalam Pasal 166 KUHP. Ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan

mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturunan menyimpang dari suaminya (istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi, berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.

Jadi menurut Pasal 166 KUHP, kedua pasal tersebut (164 dan 165) tidak berlaku apabila sipelaku melakukan tindak-tanduk pidana itu untuk menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri atau terhadap sanak keluarga dalam keturunan lurus dan kesampung sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri atau terhadap seseorang dalam perkaranya ia dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dimuka sidang pengadilan.⁶⁸

Pasal 186 Ayat (1) KUHP “Saksi dan tabib yang menghadiri perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihukum”.

⁶⁸ Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002. Hlm 224-225.

Di Negara Indonesia perbuatan seperti ini diatur dalam Bab VI KUHP yaitu tentang perkelahian “satu lawan satu” yang terdapat dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 186 KUHP. Akan tetapi saksi-saksi atau medis yang menghadiri atau menyaksikan perang tanding ini (misalnya dalam olahraga tinju, karate, dan lain sebagainya) tidak dapat boleh dihukum berdasarkan Pasal 186 ayat (1) ini.⁶⁹

Pasal 314 ayat (1) KUHP “kalau orang yang dihinakan dengan keputusan hakim yang sudah tetap, telah dipersalahkan dengan melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, maka tidak boleh dijatuhkan hukuman karena memfitnah”

Berdasarkan hal ini ada satu hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu, yaitu apabila ternyata apa yang dilakukan (perbuatan yang dituduhkan/ diancamkan) kepada orang itu, terbukti benar karena keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain orang yang dihinakan itu telah dijatuhi pidana terhadap perbuatan yang diancamkan/ dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu sifat melawan

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 168-169

hukum yang dilakukan oleh sipenghina atau pencemar nama baik dihapuskan.⁷⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Adapun kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang ini merupakan “warisan Belanda” yang telah ada sebelum Indonesia merdeka, yakni berdasarkan *Koninkelijke Besluit* (KB) pada tahun 1915 di undangkan sebuah *wet* yang dinamai “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*”, dintakan mulai berlaku di Hindia Belanda mulai tanggal 1 Januari 1918, didalam *wet* (undang-undang) itu ditemukan istilah berupa *strafbaarfeit*.

Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* itu. *Utrecht* mengadopsi istilah kamufase kriminal menjadi kasus pidana, tapi Moeljatno menolak kata "peristiwa pidana". Karena dia mengatakan bahwa istilah itu hanya peristiwa khusus untuk diidentifikasi. Contoh Peristiwa tertentu, seperti kematian seseorang. hukum pidana tidak melarang Orang mati, tetapi melarang orang mati karena perbuatan orang lain.⁷¹ Akan tetapi, sekarang ini semua Undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-undang Tindak pidana

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 56-57

⁷¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Sinar Grafika : Jakarta, 2016, hlm 86.

Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejahatan merupakan pengertian Yuridis, berbeda dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*Crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*). Ditafsir secara kriminologis dan psikologis. Tentang isi konsep tindak Pidana Tidak ada kesepakatan diantara para sarjana. Sebagai gambaran umum Moeljatno dan Djoko Prakoso mengatakan pengertian hukum kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi.”⁷²

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.⁷³

Berbeda dengan Moeljatno, ahli hukum pidana Belanda Enschede, Yonkers Pompe dan Simmons mendefinisikan Tindak Pidana sebagai perilaku manusia yang memenuhi Delik dan bertentangan dengan hukum dan dikenakan tindakan disipliner. Definisi sederhana Enschede, Yonkers, Pompe dan Simmons telah

⁷² Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 137

⁷³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 22.

mencakup Tindak Pidana dan pertanggungjawaban pidana serta dikenakan hukuman karena melanggar hukum berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak dari pertanggungjawaban pidana.

Namun, para ahli hukum pidana Belanda juga mendefinisikannya secara gamblang. Tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana seperti Vos. Hewinkel Slinga. Menurut mereka kejahatan itu satu kata pada satu waktu pada akhirnya, semua tindakan yang dipilih setelah dipertimbangkan dihukum dengan tindak pidana atau berupa melakukan sesuatu atau menahan diri dari melakukan sesuatu, atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Pandangan ini yang memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana yang sebenarnya untuk memfasilitasi penuntutan pidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian.

2. **Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Kondisi tertentu harus dipenuhi untuk menjatuhkan hukuman. Kondisi khusus ini biasa disebut unsur-unsur Tindak Pidana. Jadi seseorang dapat dihukum jika perbuatan yang dilakukan memenuhi persyaratan Pidana (dihukum). Menurut Sudarto, pengertian unsur pidana harus dibedakan dari pemahaman komponen-komponen kejahatan dalam memberlakukan undang-undang. Definisi pertama (unsur) dirinci lebih lebar dari yang kedua. Misalnya, unsur (dalam arti

sempit) adalah Tindak pidana pencurian umum tercantum dalam Pasal 362 KUHP.⁷⁴

Menurut Lamintang, bahwa unsur-unsur dari perbuatan Pidana pada umumnya dapat dikategorikan menjadi dua jenis unsur subyektif dan objektif. Yang dimaksud dengan unsur "subyektif" adalah melekat atau berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan itu berisi semua yang ada di dalam hati dan pikirannya. Di sisi lain, unsur "objektif" berarti unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan atau keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁷⁵

Oleh sebab itu, adapun unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau kelalaian;
- b. Maksud dari suatu percobaan atau *poeging* seperti yang dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) KUHP;
- c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 338 KUHP;

⁷⁴ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 43.

⁷⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984, hlm. 183

Berdasarkan unsur Subyektif diatas, adapun unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁷⁶

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Adapun para Sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu: Simons, Mezger, J. Baumman sebagai penganut pandangan monistis, lebih lengkap pendapat dari Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah “*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :⁷⁷

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);

⁷⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 50.

⁷⁷ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 32.

- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsyatbaar persoon*).

Menurut para sarjana monistik di atas, hal ini mungkin terjadi sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada pemisahan antara menyerang dan menyerang tanggung jawab. Rincian tentang apa yang merupakan tindak pidana berdasarkan pendapat para sarjana mengambil pandangan dualistis sebagai berikut :

Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan Kelakuan manusia dan diancam pidana dengan undang-undang. Pompe, menyatakan menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Sedangkan Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :⁷⁸

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan;

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 27.

c. Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri.

Karenanya, pandangan ilmiah dualistik ini ada. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan dari penjelasan di atas, tidak ada perbedaan mendasar antara aliran ketika orang menjaga sikap mereka untuk menghindari kekacauan, posisi ini harus dipegang secara konsisten. Bagi mereka yang berpandangan monistik, mereka yang melakukan Tindak pidana sudah dapat dipidana, tetapi bagi mereka yang berpola pikir dualistik sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. hukuman harus diselesaikan monistik dan dualistik dalam menilai ada tidaknya tindak pidana.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt L. sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil.

Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian”.⁷⁹

Dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan”, sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, Tongat mengatakan bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:

“Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benarbenar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.⁸⁰

“Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.”⁸¹

⁷⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 78.

⁸⁰ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 101

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 101-102.

Menurut Moeljatno, terlepas dari sifat umum ancaman tersebut, Jadi hukuman untuk kejahatan lebih berat daripada pelanggaran, sehingga dapat dikatakan bahwa:⁸²

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* atau *culpa*.
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60).
- d. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e. Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (pasal 65, 66, 70).

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak lagi menjadi ukuran untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadilinya, misalnya karena sekarang mereka semua akan diadili di

⁸² Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 81

Pengadilan Negeri. Namun, ada perbedaan dalam cara mengadili. Selain perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain:

- a. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
- c. Delik *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya: Pembunuhan (pasal 338 KUHP).
- d. Delik *culpa*, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).

- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.⁸³

C. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

R. Soesilo berpendapat bahwa menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :⁸⁴

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b. Menyebabkan rasa sakit.
- c. Menyebabkan luka-luka.

Sedangkan Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”.⁸⁵ Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus

⁸³ Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, 2003, hlm.43.

⁸⁴ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 245.

⁸⁵ Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003, hlm.48

meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.

Wirjono berpendapat bahwa, terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.⁸⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang

⁸⁶ Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 67.

diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini terkadang disengaja dan terkadang karena kesalahan. Kejahatan penganiayaan yang disengaja adalah tindakan yang disengaja oleh pelaku yang bermusuhan.

2. Unsur-unsur Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁸⁷

- a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan faktor subjektif (kesalahan).

Dalam tindak pidana penganiayaan, unsur kesengajaan harus dipahami dalam arti sempit kesengajaan sebagai kesengajaan

⁸⁷ Tongat, *Op. Cit.*, hlm. 74.

(*opzetalsogmerk*). Namun, perlu dicatat bahwa meskipun pelanggaran pelecehan itu disengaja, hal tersebut dapat dipahami sebagai kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinannya, namun penafsiran ini juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan konsekuensinya. Artinya, unsur intensionalitas, khususnya intensionalitas sebagai niat, intensionalitas sebagai kemungkinan, atau bahkan intensionalitas sebagai kepastian, tidak dapat diartikan secara luas dalam kaitannya dengan akibat. Sedangkan tindakan itu sendiri harus menjadi tujuan penulis. Artinya, tindakan tersebut harus merupakan tindakan yang benar-benar dimaksudkan oleh pelaku.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju):

- 1) Membuat perasaan tidak enak.;
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh;

- 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan;
- 4) Merusak kesehatan orang.⁸⁸

3. Jenis-jenis Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan terbagi atas :

a. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa dapat juga disebut dengan penganiayaan dasar atau bentuk baku dari ketentuan Pasal 351 KUHP khususnya yang pada hakekatnya adalah semua penganiayaan selain penganiayaan berat dan bukanlah penganiayaan ringan. Menurut ketentuan Pasal 351 KUHP, kategori merupakan tindak pidana penganiayaan biasa, yaitu:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah;
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun;
- 3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun;
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

⁸⁸ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni :

- 1) Adanya kesengajaan;
- 2) Adanya perbuatan;
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni : Rasa sakit pada tubuh; dan/atau, luka pada tubuh;
- 4) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

b. Penganiayaan Ringan

Hal itu diatur dalam pasal 352 KUHP, terdapat tindak penganiayaan ringan dan diancam dengan pidana maksimal tiga bulan penjara atau denda tiga ratus rupiah jika tidak termasuk dalam muatan pasal 353 dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan penyakit atau mengganggu pelaksanaan fungsi atau pekerjaannya. Kemungkinan hukumannya adalah ditambah sepertiga bagi mereka yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap mereka yang bekerja untuknya atau mereka yang berada di bawah perintahnya pada pasal 52 KUHP, khususnya perilaku kasar yang tidak menyebabkan penyakit atau menghalangi kinerja atau kegiatan sehari-hari.

Menurut pasal 352 KUHP penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk rumusan pasal 353 dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Dalam praktek ukuran

ini ialah bahwa sikorban harus dirawat dirumah sakit atau tidak. Hukuman ini boleh ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.⁸⁹

Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah penganiayaan tersebut bukan berupa penganiayaan berencana, kemudian bukan penganiayaan yang dilakukan:

- d. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya;
- e. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- f. Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Selanjutnya, yang termasuk dari unsur penganiayaan ringan adalah penganiayaan tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian.

c. Penganiayaan Berencana

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun;

⁸⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 69

- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun;
 - 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat;
 - 4) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang;
 - 5) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain :
 - a) Risiko apa yang ditanggung.
 - b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - c) Bagaimana cara mengilangkan jejak.
 - 6) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.
- d. Penganiayaan Berat

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya ditusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Perbuatan melukai berat adalah rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan konkrit yang dapat diketahui setelah perbuatan terwujud. Dalam hal ini sama dengan rumusan perbuatan menghilangkan nyawa pada pembunuhan.⁹⁰

Hal ini diatur dalam Pasal 354 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.⁹¹

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :

- 1) Kesalahannya: kesengajaan

⁹⁰ Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 90

⁹¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pasal-penganiayaan-ringan-dan-penganiayaan-berat-lt5428dd5e1e339/>

- 2) Perbuatan: melukai berat.
- 3) Objeknya: tubuh orang lain.
- 4) Akibat: luka berat.

Jika dikaitkan dengan unsur kesengajaan, maka kesengajaan tersebut harus ditujukan pada perbuatan tersebut misalnya menusuk dengan pisau dan mengakibatkan luka berat. Istilah luka berat dalam pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP mempunyai arti sebagai berikut:

- 1) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- 3) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari panca indra;
- 4) Kekudung-kudungan;
- 5) Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu;
- 6) Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

e. Penganiayaan Berat Berencana

Hal ini diatur oleh pasal 355 KUHP.Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 2 KUHP).

Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau bersamaan, oleh karena itu harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana, Kematian dalam penganiayaan berat maupun berencana bukanlah menjadi tujuan, dalam hal akibat kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.⁹²

Penganiayaan berat berencana dimuat dalam pasal 355, yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
 - 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
- Penganiayaan berat berencana, sama halnya dengan penganiayaan berat (354), terdiri dari 2 macam yakni :

- a) Penganiayaan berat berencana biasa (ayat 1);
- b) Penganiayaan berat berencana yang diperberat, yakni jika menimbulkan kematian orang lain (ayat 2).

⁹² Adami Chazawi, *Op. Cit*, hal 7-33

D. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Terdapat banyak pengertian tentang HAM, baik dari para ahli maupun peraturan perundangundangan. John Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia (HAM) ialah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat dan memiliki sifat mutlak.⁹³ Sedangkan menurut Prof. Koentjoro Poerbo Pranoto Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang bersifat asasi. Maksudnya, hak-hak yang dimiliki setiap manusia yang menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga memiliki sifat suci.⁹⁴ Sedangkan Menurut Soegito hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari kodratnya yang universal, sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini berperan penting dalam menjaga kelangsungan hidup, kebebasan, serta perkembangan manusia dan masyarakat secara keseluruhan. Mereka adalah hak-hak yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapapun, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari martabat dan eksistensi manusia itu sendiri.

⁹³ Kiki Karsa (et.al.), Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta*, Vol. 2. No. 1. 2023, hlm. 8.

⁹⁴ Walton Reynaldi dan Ammar Aziz Baskoro, Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol.1 No. 2, 2023, hlm. 62

Sedangkan Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Undang Undang No.39 Tahun 1999 Tentang HAM Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁹⁵

Berdasarkan berbagai pengertian hak asasi manusia (HAM) yang disampaikan oleh para ahli dan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, dapat ditarik kesimpulan bahwa HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai bagian tak terpisahkan dari kodratnya yang universal. Hak-hak ini dianggap sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan masyarakat.

Sesungguhnya istilah HAM sendiri terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM persepektif sejarahnya dapat ditarik sampai pada permulaan kisah manusia dalam pergaulan hidup di dunia ini sejak ia sadar akan hak yang dimilikinya dan kedudukannya sebagai subyek hukum.⁹⁶ Dalam negara terdapat tanggung jawab utama dalam pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, setiap

⁹⁵ Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁹⁶ Kuntjoro Purbopranoto, *HAM dan Pancasila*, Pradya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 16.

orang juga berkewajiban menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagaimana di amanatkan pada Pasal 28 ayat 1 UUDNRI Tahun 1945.

2. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM, menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.⁹⁷ Sistem nilai yang menjelma dalam HAM tidak semata-mata dari produk barat melainkan pijakan yang kokoh dari keseluruhan agama dan budaya yang ada.⁹⁸ Indonesia sebagai negara yang mengakui agama dan mempertahankan ragam budaya dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan nilai-nilai hak asasi sesuai perkembangan agama dan budaya sehingga wacana tentang HAM sangat mudah dipahami namun tidak selalu sesuai dengan realita.

Di Indonesia wacana HAM (Hak Asasi Manusia) dengan mudah diterima, dipahami, dan diakutalisasikan dalam bingkai kebijakan dan perkembangan sosial politik yang berkembang. Dalam konteks

⁹⁷ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 47

⁹⁸ Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2003, hlm. 1

reformasi wacana HAM dibentuk sebagai jaminan yang lebih kokoh dan semakin mendapatkan momentumnya. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah fakta sejarah yang diyakini sebagai poin penting bagi penguatan demokrasi di Indonesia yang berbasiskan perlindungan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia).⁹⁹

Berdasarkan tataran realitas nilai-nilai HAM belum berjalan dengan maksimal, pelanggaran HAM masih terjadi secara masif. HAM seringkali mengalami reduksi dan deviasi makna. HAM dipahami sebagai hak absolut yang seringkali melupakan pentingnya kehadiran kewajiban asasi manusia. Pendekatan tersebut seringkali menghasilkan upaya pemaksaan kehendak atas dasar kepentingan dan kebaikan bersama. Pemaksaan kehendak tak jarang berujung pada perilaku kekerasan. Dalam bahasa yang lebih keras dapat disebut adanya kecenderungan “preventif” dan “represif”. Preventif dan represif itu adalah manifestasi dari ideologi pembangunan yang menuntun pada tercapainya ketertiban.¹⁰⁰ Sulit untuk memahami bagaimana dorongan kuat untuk membela HAM yang menimbulkan perbuatan pelanggaran HAM itu sendiri.

⁹⁹ Majda El Muhtaj, *Loc. Cit.*

¹⁰⁰ T. Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Kita*, Jakarta : PT Djaya Pirusa, 1982, hlm.9

E. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan Penganiayaan menurut Pandangan Islam.

1. Hukuman *Qisas*

Hukuman utamanya adalah *qisas* atau hukuman yang proporsional. Hal ini berlaku untuk *qisas* atau kompensasi pro rata aktual yang dapat diberikan tanpa melebihi dan mengurangnya.¹⁰¹

Apabila seseorang memotong salah satu bagian tubuh manusia, maka tidak dapat dipungkiri bahwa ia dikenakan *qisas*, suatu penganiayaan yang kadang-kadang akan memusnahkan salah satu bagian tubuh orang yang ditindas atau tidak memusnahkannya. Jika termasuk penyiksaan yang merusak bagian tubuh, maka maksudnya adalah dengan sengaja memukul korban ke arah tertentu dan menggunakan alat yang dapat melukai bagian punggung.

Namun apabila penganiayaan tersebut karena bermain atau menggunakan alat yang tidak menyakiti benda kasat mata atau memberi ajaran, maka perbedaan pendapat para fuqaha dalam hal ini adalah serupa dengan perbedaan pendapat mengenai pembunuhan, ada yang mengatakan *diquisas* dan ada pula yang mengatakan tidak *diquisas*.

Jadi penganiayaan sengaja apabila terjadi menurut syara yang telah ditentukan masa hukumannya adalah *qisas*, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 45:

¹⁰¹ Rendy Surya Aditama, Umar Ma'ruf, Munsharif Abdul Chalim, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang, *Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. (1)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, 2017, hal. 121.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
 وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ
 وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya : Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.¹⁰²

Berdasarkan ayat diatas terlihat bahwa hukuman yang terkesan kejam yaitu pembalasan terdapat dalam syariat sebelumnya sebelum masuknya Islam namun setelah masuknya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, hukuman tersebut ditetapkan penuh belas kasihan dan penuh keadilan.

Dan di dalam surat al-Baqarah ayat 194 dinyatakan:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ
 فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

﴿١٩٤﴾

Artinya : Bulan haram dengan bulan haram dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) kisas. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.¹⁰³

¹⁰² <https://quran.nu.or.id/al-maidah/45>

¹⁰³ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/194>

2. Hukuman *Diyat*

Hukuman *Diyat* adalah hukuman penggantian *qisas* apabila hukuman *qisas* dicegah karena alasan apapun. *Diyat* sebagai hukuman alternatif terjadi pada delik penganiayaan yang disengaja. Selain tindak pidana, ini juga merupakan pidana pokok bila tindak pidana menyerupai perbuatan yang disengaja atau salah.

Diyat, baik sebagai hukuman pokok maupun sebagai hukuman pengganti digunakan untuk diat kamilah. *Diyat kamilah* atau *diyat* sempurna berlaku apabila manfaat jenis anggota badan hiiang seluruhnya. Pada penganiayaan ini banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menjatuhkan hukuman *diyat* antara lain dari jenis perbuatannya sendiri ada yang berat dan ada yang ringan. Berikut adalah beberapa macamnya:

a. *Diyat* bagi luka berat

Luka sampai kelihatan tulang, dendanya 5 ekor unta, luka sampai pecah tulang dendanya 10 ekor unta, luka sampai beralih tulang dendanya 15 ekor unta, luka sampai membukus tengkorak dendanya 1/3 dari 100 ekor unta, luka yang sampai ke benak, dendanya seperti denda luka yang sampai ke kulit kepala yaitu 1/3 *diyat* penuh. Apabila seorang luka sampai kelihatan tulang, kemudian datang lagi yang kedua, dilukainya pula sampai pecah tulang, kemudian datang lagi yang ketiga dipukulinya sampai beralih tulang, kemudian datang lagi yang keempat lalu

dipukulinya pula sampai kulit tengkorak kepala, maka yang pertama didenda 5 ekor unta, yang kedua didenda 5 ekor unta, yang ketiga didenda 5 ekor unta, dan yang ke empat didenda 18 ekor unta ditambah lagi $\frac{1}{3}$ dari diyat penuh.

- 1) Luka perut: luka berat sampai ke dalam perut dengan melalui perut, punggung dada dan leher, maka dendanya $\frac{1}{3}$ dari 100 ekor unta;
- 2) Luka mata: merusak atau menghilangkan manfaatnya, misalnya merusakkan biji mata, dendanya 100 ekor unta, satu biji mata 50 ekor unta;
- 3) Luka telinga: apabila merusakkan dua buah telinga maka dendanya 100 ekor unta, satu telinga 50 ekor unta;
- 4) Luka hidung: apabila merusakkan batang hidung diyatnya penuh;
- 5) Luka bibir: apabila merusakkan dua belah bibir dengan denda lengkap, jika sebelah saja $\frac{1}{2}$ dari 100 ekor unta;
- 6) Luka lidah: apabila merusakkan lidah diyatnya penuh jika terpotong setengahnya maka dityatnya $\frac{1}{2}$ jika terpotongnya $\frac{1}{4}$, maka diyatnya $\frac{1}{4}$ pula;
- 7) Luka gigi tiap-tiap sebuah gigi diyatnya 5 ekor unta, jika merusakkan semua gigi maka diyatnya mengalikan jumlah gigi yang dirusak dengan seekor unta. Misalnya jika semua

gigi yang dirusakkan 32 biji maka dendanya 32 x 5 ekor unta = 160 ekor unta;

- 8) Luka tangan: merusakkan tangan diyatnya 50 ekor unta untuk satu tangan dan 100 ekor unta untuk dua tangan;
- 9) Luka kaki: merusakkan dua kaki diyatnya penuh $\frac{1}{2}$ untuk satu kaki dan tiap-tiap jari yang dirusak di denda $\frac{1}{10}$ diyat yakni 10 ekor unta;
- 10) Luka zakar: merusak zakar orang lain yang masih berfungsi dan sehat diyatnya 2 penuh, karena merusak manfaat dan memutuskan lahirnya keturunan;
- 11) Luka pelir: merusakkan dua belah pelir maka diyatnya penuh jika satu maka $\frac{1}{2}$ dari diyat penuh;
- 12) Luka payudara: merusak payudara perempuan berarti merusak keindahan dari wanita maka diyatnya penuh yakni 100 ekor unta jika dirusakan keduanya, $\frac{1}{2}$ diyat jika yang dirusakan satu buah saja;
- 13) Bibir kemaluan: merusakkan *farj* wanita yang bermanfaat untuk membuat keturunan maka dendanya 100 ekor unta karena menghilangkan manfaat dan keindahannya.

b. *Diyat* bagi luka ringan

Luka mengelupas, luka berdarah, luka tersayat daging, luka dalam sampai ke daging dan luka sampai ke lapisan tulang, jumlah halusnyanya kemudian diukur sesuai kedalaman lukanya,

kemudian dibandingkan dengan luka tampak tulang penampakannya tergantung pada kebijaksanaan hakim dan menurut pertimbangan hakim.

Adapun *jarimah ta'zir* yang berhubungan dengan perlukaan atau penganiayaan sebagai berikut:

- 1) Imam Malik mengatakan boleh digabungkan antara *ta'zir* dengan *qisas* dalam tindak pidana penganiayaan dengan alasan bahwa *qisas* itu suatu hak alami. Sedangkan *ta'zir* adalah sanksi yang bersifat mendidik dan memberikan pelajaran yang berkaitan dengan hak jama'ah. Beliau juga berpendapat *ta'zir* dapat dikenakan terhadap jarimah perlukaan yang qisasnya dapat dihapuskan atau tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab hukum.
- 2) Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan boleh dilakukan terhadap orang yang berulang kali dijatuhi hukuman. Bahkan mereka diperbolehkan menyatakan sanksi *ta'zir* terhadap sanksi had untuk residivis, karena dengan mengulangi perbuatan *jarimah* menunjukkan bahwa hukum yang telah diberikan kepadanya tidak menjadikannya jera, oleh karena itu sanksinya harus ditambah.

- 3) Sebagian ulama lain mengatakan bahwa pelukaan dengan tangan kosong, tongkat ataupun cambuk diancam dengan hukuman *ta'zir*.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian**

Pertanggungjawaban pidana merupakan tanggung jawab seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya, artinya orang tersebut bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya serta akibat yang ditimbulkannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana ini timbul karena sebelumnya telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.¹⁰⁴

Tanggung jawab pidana muncul karena seseorang telah melakukan suatu pelanggaran. Tanggung jawab pidana hanya dapat dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Kesanggupan memikul tanggung jawab diatur dalam Ayat 1 Pasal 44 KUHP: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya karena jiwanya cacat dalam proses perkembangannya atau terganggu karena gangguan jiwanya tidak dapat didakwa melakukan kejahatan."

Soedarto dalam buku Teguh Prasetyo menengahnya dengan kompromi dan mengatakan bahwa dalam hal paham determinisme, walaupun manusia tidak mempunyai kehendak yang bebas, bukan berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia masih dapat dipertanggungjawabkan, dan menerima reaksi untuk perbuatan yang

¹⁰⁴ Andi Sofyan dan Nur Aziz, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 124.

dilakukannya, tetapi reaksi itu berwujud tindakan untuk ketertiban masyarakat, dan bukannya pidana dalam arti “penderitaan sebagai sebuah kesalahannya”. Demikian pula, sassen dalam buku Teguh Prasetyo berpendapat bahwa hakim tidak menjatuhkan pidana, tetapi mengambil tindakan yang memaksanya agar tunduk pada tata tertib masyarakat. Menurut dia, hukum pidana itu sebenarnya adalah suatu “hukum pertahanan sosial”.¹⁰⁵

Untuk dapat menghukum pelaku suatu tindak pidana, maka tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam hukum pidana, selain itu juga dilihat dari sudut pandang pelaku. kapasitas pertanggungjawaban, apakah pelaku mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya. Secara umum unsur pertanggungjawaban dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dipahami sebagai suatu keadaan normal atau sehat dan kemampuan rasional dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah, atau dengan kata lain mampu mengetahui sah atau tidaknya suatu perbuatan dan menurut hati nuraninya sendiri, dapat mengidentifikasi perbuatan itu. Dalam konteks ini, setidaknya ada dua faktor yang menentukan kemampuan memikul tanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kemauan. Kecerdasan dapat membedakan perbuatan yang boleh dan haram,

¹⁰⁵ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 84

sedangkan kemauan dapat mengatur tingkah laku seseorang dengan kesadaran akan mana yang boleh dan mana yang tidak.

Syarat-syarat pertanggungjawaban pidana seseorang dapat dilakukan menurut G.A Van Hamel adalah sebagai berikut:¹⁰⁶

- a. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya.
- b. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

2. Adanya Kesalahan

Kesalahan adalah pelaku kejahatan dapat disalahkan karena dari sudut pandang masyarakat, dia bisa saja melakukan hal lain jika dia tidak mau melakukan perbuatan tersebut. Seseorang dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana apabila ketika melakukan suatu tindak pidana, dari sudut pandang masyarakat ia dapat dipersalahkan, oleh karena itu ia melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat. dapat memahami maksudnya. makna dari tindakan tersebut dan dengan demikian tindakan tersebut dapat dihindari.

Ditentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana, pelaku harus mempunyai “sifat melanggar hukum” dari kejahatan tersebut, yang merupakan ciri terpenting dari kejahatan tersebut. Mengenai sifat perbuatan

¹⁰⁶ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 397.

melawan hukum, jika dikaitkan dengan keadaan psikis (jiwa) orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dapat “disengaja” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Namun, sebagian besar kejahatan dilakukan dengan sengaja, bukan disengaja. Itu bisa dilakukan karena itu normal, yaitu melakukan sesuatu dengan dengan sengaja.

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. Perbuatan atau tingkah laku yang dinilai serta mendapat reaksi yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat itu, merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat begitu juga dengan kejahatan pembunuhan sesuai yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.” Maupun dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”¹⁰⁷

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Minggu tanggal 21

¹⁰⁷ Budi Setiawan, Anis Mashdurohatun, Munsyarif Abdul Chalim, Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hlm.2

Januari 2024, sekira jam 01.00 Wib Terdakwa mendengar keributan di lantai 4 (empat) kost di Jalan Rawa Selatan II Gang VIII C No. 07 Rt. 010/007 Kelurahan Galur Kecamatan Jakarta Pusat kemudian Terdakwa menuju ke lantai 4 dan saat dilantai 4 Terdakwa melihat saksi BENHUR SIMAMORA sedang terlibat pertengkaran mulut dengan tamu penghuni kost, selanjutnya Terdakwa meminta tamu-tamu tersebut yaitu saksi BRYAN ALDI JANIS dan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN untuk pergi meninggalkan kost namun saksi BRYAN ALDI JANIS tersebut tidak terima sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi BRYAN ALDI JANIS dan dibalas oleh saksi BRYAN ALDI JANIS. Selanjutnya dengan membabi buta kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong hingga mengenai salah satu penghuni kost yaitu saksi ANNISYA TIARA UTAMY lalu Terdakwa menjambak rambut saksi ANNISYA TIARA UTAMY tersebut sehingga korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN mencoba melerainya namun Terdakwa malah menarik kerah baju korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dan memukul korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai mata sebelah kanan, rahang sebelah kanan dan dada sebelah kiri. Kemudian Terdakwa turun ke lantai 3 (tiga) dan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN mengikutinya sambil berteriak “mau kemana kamu saya telpon om saya“ dan Terdakwa jawab “kamu mau apa”. Selanjutnya saat di lantai 3

tiga) Terdakwa kemudian menarik lengan tangan kanan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dan langsung membanting tubuhnya hingga korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN terjatuh dengan posisi kepala terbentur ke lantai. Setelah korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN terjatuh ke lantai tersebut kemudian Terdakwa menginjak dada korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dengan kaki kanannya hingga korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN tak sadarkan diri. Melihat korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN tidak bangun dan tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa berteriak “kasih minum kasih minum” yang kemudian datanglah penghuni kost yang membawa air minum dan memberi minum korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN tersebut, selanjutnya korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dibawa ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN mengakibatkan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN mengalami patah tulang tengkorak dan sekira pukul 21.50 WIB korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN telah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter Rumah Sakit Islam Cempaka Putih.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bedah mayat atas nama MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dari RSUP Nasional Dr. Ciptomangunkusumo Nomor : 45/VER.0262a.II.01.24/II/ 2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa an. dr.

Aria Yudhistira., Sp.FM, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia delapan belas tahun dan bergolongan darah “AB” ini ditemukan bengkak pada kepala, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot kepala samping kanan, patah tulang tengkorak, perdarahan dibawah selaput keras dan selaput lunak otak, sembab otak serta resapan darah pada otak besar dan batang otak akibat kekerasan tumpul. Hasil pemeriksaan kadar etanol dalam darah dan urine menunjukkan kadar yang tidak menyebabkan kematian. Selanjutnya ditemukan luka lecet pada kedua anggota gerak bawah dan memar pada anggota gerak bawah kiri akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan kematian. Sebab orang mati ini karena kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patahnya tulang tengkorak, perdarahan di dalam rongga kepala dan resapan dan pernafasan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Terdakwa dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini

Berdasarkan hal tersebut diatas maka tentang unsur barang siapa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian juga sebaliknya.

Sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira jam 01.00 Wib Terdakwa mendengar keributan di lantai 4 (empat) kost di Jalan Rawa Selatan II Gang VIII C No. 07 Rt. 010/007 Kelurahan Galur Kecamatan Jakarta Pusat kemudian Terdakwa menuju ke lantai 4 dan saat dilantai 4 Terdakwa melihat saksi BENHUR SIMAMORA sedang terlibat pertengkaran mulut dengan tamu penghuni kost, selanjutnya Terdakwa meminta tamu-tamu tersebut yaitu saksi BRYAN ALDI JANIS dan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN untuk pergi meninggalkan kost namun saksi BRYAN ALDI JANIS tersebut tidak terima sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi BRYAN ALDI JANIS dan dibalas oleh saksi BRYAN ALDI

JANIS. Selanjutnya dengan membabi buta kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong hingga mengenai salah satu penghuni kost yaitu saksi ANNISYA TIARA UTAMY lalu Terdakwa menjambak rambut saksi ANNISYA TIARA UTAMY tersebut sehingga korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN mencoba melerainya namun Terdakwa malah menarik kerah baju korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dan memukul korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai mata sebelah kanan, rahang sebelah kanan dan dada sebelah kiri. Kemudian Terdakwa turun ke lantai 3 (tiga) dan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN mengikutinya sambil berteriak “mau kemana kamu saya telpon om saya“ dan Terdakwa jawab “kamu mau apa”. Selanjutnya saat di lantai 3 (tiga) Terdakwa kemudian menarik lengan tangan kanan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dan langsung membanting tubuhnya hingga korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN terjatuh dengan posisi kepala terbentur ke lantai. Setelah korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN terjatuh ke lantai tersebut kemudian Terdakwa menginjak dada korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dengan kaki kanannya hingga korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN tak sadarkan diri. Melihat korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN tidak bangun dan tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa berteriak “kasih minum kasih minum” yang kemudian datanglah penghuni kost yang membawa air minum dan memberi minum korban MUHAMAD RAIHAN

ALI WILDAN tersebut, selanjutnya korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dibawa ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas sebelum terdakwa membanting tubuh korban, telah terjadi pertengkaran dan keributan antara terdakwa dengan teman-teman korban maupun dengan korban yang saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk, korban yang mengancam akan melaporkan terdakwa kepada korban dengan kata-kata “mau kemana kamu saya telpon om saya“, sehingga terdakwa tersulut emosinya saat itu juga dan saat tiba dilantai 3 terdakwa menarik lengan tangan kanan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dan langsung membanting tubuhnya hingga korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN terjatuh dengan posisi kepala terbentur ke lantai, lalu menginjak dada korban, setelah melihat korban pingsan terdakwa berteriak dengan kata-kata “kasih minum kasih minum” yang kemudian datanglah penghuni kost yang membawa air minum dan memberi minum korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti terdakwa membanting korban kemudian menginjak dadanya adalah tidak dengan tujuan sengaja untuk membunuhnya, karena pada akhirnya setelah korban tidak sadarkan diri terdakwa justru berusaha untuk membangunkan korban dengan memberi air minum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi. bahwa oleh karena unsur esensial dari Pasal 338 KUHP tidak

terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer bahwa unsur barang siapa akan dinyatakan terbukti apabila unsur esensial dari pasal yang didakwakan dinyatakan terbukti.

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, dan menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, yang mana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja, mengakibatkan mati bukan merupakan tujuan dari pelaku.

terdakwa membanting korban kelantai dan menginjak dada korban adalah karena emosi terhadap korban, bahwa ternyata saat korban dibanting kelantai kepala korban membentur lantai, adalah tidak ditujukan terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, sehingga unsur melakukan penganiayaan mengakibatkan mati telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur esensial dari Pasal 351 ayat (3) KUHP terpenuhi maka unsur barang siapa harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Saryono Bin Rejawikarta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan primer Pasal 338 KUHP. Hal ini disebabkan karena unsur "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" tidak dapat dibuktikan dalam persidangan.

Namun, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana dalam dakwaan subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP, dan dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan.

Ketidakterbuktian unsur kesengajaan dalam Pasal 338 KUHP menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum pidana yang mengharuskan pembuktian unsur subjektif (niat atau kesengajaan) dalam tindak pidana pembunuhan. Jika unsur tersebut tidak terpenuhi, maka dakwaan pembunuhan tidak dapat dipertahankan, dan perbuatan terdakwa harus dikualifikasikan sesuai dengan fakta dan bukti yang ada, dalam hal ini sebagai penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Teori pertanggungjawaban pidana adalah konsep dalam hukum pidana yang menjelaskan kapan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana. Untuk memintakan pertanggungjawaban pidana, tidak cukup hanya ada perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga harus terbukti adanya kesalahan (baik kesengajaan maupun kelalaian), kemampuan bertanggung jawab (tidak dalam kondisi terganggu jiwanya), serta tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar seperti pembelaan terpaksa atau perintah jabatan. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dipidana jika ia benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya menurut hukum.

Secara teoritis, terdapat beberapa pendekatan dalam memahami pertanggungjawaban pidana, antara lain teori mutlak (mengutamakan pembalasan), teori relatif (berorientasi pada pencegahan), dan teori gabungan

yang menggabungkan keduanya. Dalam praktik, teori ini penting untuk menjamin bahwa hanya orang yang bersalah secara sadar yang dikenai hukuman pidana, sehingga hukum tidak digunakan secara sewenang-wenang. Teori pertanggungjawaban pidana juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menjadi dasar penilaian hakim dalam memutus suatu perkara pidana.

Berdasarkan Putusan Perkara Pidana No. 218/Pid.B/2024/PN Jkt Pst, majelis hakim memutus bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan primer Pasal 338 KUHP, melainkan terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim menerapkan teori pertanggungjawaban pidana secara tepat dengan mempertimbangkan unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa. Unsur niat untuk membunuh (yang menjadi syarat utama Pasal 338 KUHP) tidak terbukti, sehingga pertanggungjawaban pidana diarahkan pada perbuatan penganiayaan yang akibatnya menyebabkan kematian, bukan pada kesengajaan menghilangkan nyawa.

Penerapan Pasal 351 ayat (3) mencerminkan bahwa hakim menilai terdakwa secara hukum memang bertanggung jawab atas akibat fatal dari perbuatannya, tetapi dalam batas pertanggungjawaban pidana yang proporsional dengan kesalahan yang dapat dibuktikan. Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, terdakwa dinyatakan mampu bertanggung

jawab (secara psikis dan hukum), memiliki unsur kesalahan berupa kesengajaan dalam melakukan penganiayaan, namun tidak terbukti memiliki niat membunuh. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidananya tetap dikenakan, tetapi sesuai dengan bentuk kesalahan yang terjadi. Pendekatan ini mencerminkan penerapan teori gabungan, yang mempertimbangkan aspek keadilan (kesalahan) sekaligus perlindungan hukum terhadap terdakwa dari penjatuhan pidana yang tidak proporsional.

B. Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh orang. Pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh KUHP untuk mengatasi pelanggaran terhadap suatu “perjanjian yang berlawanan” untuk suatu perbuatan tertentu.¹⁰⁸

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.¹⁰⁹ Maksud dari tuntutan obyektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebenarnya dilarang. Indikatornya adalah

¹⁰⁸ Chairul Huda, *Op. Cit.*, Hlm. 70

¹⁰⁹ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 21

perbuatan tersebut melanggar hukum baik secara formil maupun substantif. Yang dimaksud dengan tuduhan subyektif berkaitan dengan orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang dilakukan oleh seseorang, ia tidak dapat dipersalahkan atas kesalahannya, tetapi tidak ada pertanggungjawaban pidana.

Terkait dengan pengaduan yang bersifat objektif dan subjektif, Sudarto menyatakan bahwa menghukum seseorang tidak cukup hanya karena ia melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum (pengaduan objektif). Dengan demikian, meskipun suatu perbuatan melanggar ketentuan hukum dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum otomatis memenuhi syarat untuk dikenai sanksi pidana. Pidanaan masih memerlukan pemenuhan unsur-unsur hukum pidana lainnya. Maksudnya, pelaku tidak hanya harus melakukan perbuatan tersebut, tetapi juga harus dapat dinyatakan bersalah secara pribadi (pengaduan subjektif). Artinya, ia harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan tanggung jawab tersebut melekat pada dirinya secara individual.¹¹⁰

Penganiayaan mencakup serangkaian tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap individu yang diwujudkan dalam berbagai bentuk yang menyebabkan kerugian fisik, penderitaan, dan bahkan konsekuensi yang fatal seperti kematian. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan pada umumnya diartikan

¹¹⁰ Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 22

sebagai tindak pidana yang dilakukan terhadap fisik seseorang. Dari segi analisis linguistik, istilah “penganiayaan” berasal dari kata kerja “menganiaya.”¹¹¹

Penganiayaan adalah peristiwa yang sering terjadi di kehidupan masyarakat. Terjadinya tindak pidana penganiayaan seringkali menimbulkan akibat yang berat, yakni hilangnya nyawa atau kematian. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu hukuman yang secara efektif menjamin keadilan bagi korban, dan keluarganya maupun pelaku.

Namun pada faktanya pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain masih banyak kelemahan dalam implementasinya, yaitu:

1. Substansi Hukum

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Pada prinsipnya setiap suatu tindak pidana yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan

¹¹¹ Gunsu Rapita Bambang, Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Mahasiswa Sebagai Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian, *Pakuan Law Review Vol 7 Nomor 2*, 2021, hlm 165

khususnya hukum pidana sendiri akan dilakukan penegakan hukum bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pidana yang telah dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan tersebut. Pemidanaan dan penjatuhan sanksi pidana yang saat ini digunakan diharapkan akan mampu menjaga keefektivitasan dari hukum pidana itu sendiri.

Keberadaan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum memiliki arti penting karena mencerminkan karakteristik hukum positif. Mengingat hukum yang dibentuk sangat berkaitan dengan visi para pembuat undang-undang, maka dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang demokratis, penting untuk mengkaji peran para pembuat undang-undang. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang tidak lagi sekadar merespons dinamika sosial, melainkan justru berperan aktif dalam mengarahkan dan mendahului perubahan masyarakat. Tujuan pembangunan bangsa untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan modern sebenarnya merupakan hasil kreasi tidak langsung dari para pembuat undang-undang itu sendiri.

Pada hakikatnya, substansi hukum berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi manusia dalam membatasi sikap, tindakan, dan perilaku mereka ketika berinteraksi serta beraktivitas dengan sesama dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum juga dapat digambarkan sebagai suatu sistem nilai yang menyeimbangkan antara kebebasan individu sebagai kepentingan pribadi dan ketertiban sebagai kepentingan

bersama. Perlindungan hukum memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial, antara lain untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan antarindividu dengan cara tertentu, serta mencegah terjadinya kekacauan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, hukum menjadi sarana yang esensial untuk menjamin keteraturan dan menghindarkan masyarakat dari kekacauan.

Peraturan yang tidak memiliki kejelasan dan ketegasan dapat memberi ruang bagi penegak hukum untuk menafsirkan isi aturan tersebut sesuai dengan cara pandang atau logika masing-masing. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berpotensi mengganggu penerapan hukum secara adil. Terlebih lagi, apabila suatu ketentuan hukum belum tersedia, maka penegak hukum akan berusaha menemukan dasar hukum lain yang dianggap paling sesuai untuk diterapkan pada kasus yang dihadapi.

Tindak penganiayaan yang berujung pada kematian termasuk dalam kategori pembunuhan, dimana perbuatan pidana ini diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap integritas fisik dan nyawa seseorang. Inti dari kejahatan ini terletak pada niat pelakunya, yakni bahwa pelaku tidak bermaksud menghilangkan nyawa korban, melainkan hanya ingin menyakiti atau melukainya. Dengan demikian, kematian korban bukanlah tujuan utama dari tindakan tersebut, melainkan menjadi faktor yang memberatkan hukuman dalam kasus penganiayaan. Kematian korban terjadi bukan karena kesengajaan,

melainkan sebagai konsekuensi dari kelalaian atau kurangnya kehati-hatian dari pelaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit menjelaskan definisi dari penganiayaan. Ketentuan mengenai penganiayaan diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 355 KUHP. Namun, undang-undang tidak memberikan penjabaran yang jelas mengenai arti dari istilah “penganiayaan” (*mishandeling*), sehingga pemahamannya didasarkan pada yurisprudensi. Dalam penjelasan Pasal 466 KUHP yang baru pun, tidak terdapat definisi eksplisit mengenai penganiayaan, dan pengertian tersebut diserahkan sepenuhnya pada pertimbangan hakim. Dalam KUHP baru, penganiayaan tidak selalu dibatasi pada kekerasan fisik, dan tidak semua bentuk penderitaan fisik secara otomatis dianggap sebagai penganiayaan. Sementara itu, dalam KUHP lama, menurut R. Soesilo, penganiayaan harus menimbulkan akibat berupa rasa sakit, luka fisik, atau penderitaan pada seseorang.¹¹² Perbedaan antara KUHP lama dan KUHP baru mengenai pengertian penganiayaan sangat mencolok. Ketidakjelasan dalam mendefinisikan unsur-unsur penganiayaan ini berpotensi menimbulkan penafsiran yang keliru, yang pada akhirnya dapat menghambat penerapan hukum secara adil.¹¹³

¹¹² R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm 245

¹¹³ Aditya Krisdamara, Andri Winjaya Laksana, Analisa Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Berbasis Keadilan (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor 988/Pid.B/2017/PN Smg), *Jurnal Hukum Unissula*, Semarang, 2024, hlm. 86

2. Struktur Hukum

Struktur hukum (*legal structure*) merujuk pada lembaga-lembaga yang dibentuk oleh sistem hukum untuk menjalankan berbagai fungsi guna mendukung keberlangsungan sistem tersebut. Melalui komponen ini, dapat dilihat bagaimana sistem hukum memberikan layanan dalam pengelolaan unsur-unsur hukum secara teratur. Secara umum, struktur hukum berkaitan erat dengan aparat penegak hukum. Proses penegakan hukum sendiri merupakan implementasi dari gagasan dan cita-cita hukum yang mengandung nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran dalam bentuk nyata. Untuk merealisasikan hal ini, diperlukan keberadaan institusi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai elemen klasik dalam sistem penegakan hukum yang dibentuk oleh negara. Dengan demikian, hakikat dari penegakan hukum adalah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai substansial, terutama keadilan.¹¹⁴

Penegak hukum merupakan figur yang dijadikan teladan dalam masyarakat dan seharusnya memiliki kemampuan tertentu yang sesuai dengan harapan masyarakat. Mereka dituntut untuk mampu menjalin komunikasi yang baik serta memperoleh pemahaman dari kelompok masyarakat yang menjadi sasaran hukum, sekaligus menjalankan peran yang dapat diterima oleh publik. Salah satu faktor utama dalam

¹¹⁴ M. Husein Maruapey, "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume VII No. 1, Juni 2017.

keberhasilan penegakan hukum terletak pada mentalitas atau karakter pribadi para penegak hukumnya. Dalam konteks pelaksanaan dan penegakan hukum, menegakkan keadilan tanpa dilandasi kebenaran merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, sedangkan menegakkan kebenaran tanpa kejujuran adalah bentuk kemunafikan. Oleh karena itu, dalam proses penegakan hukum oleh setiap institusi penegak hukum, nilai-nilai keadilan dan kebenaran harus diwujudkan secara nyata, dapat dirasakan, terlihat, dan benar-benar diterapkan dalam praktik.

Salah satu kelemahan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap tindak penganiayaan yang berujung pada kematian adalah kesulitan dalam menentukan sejauh mana niat pelaku saat melakukan tindakan tersebut. Penentuan pasal yang akan diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sangat bergantung pada adanya niat dari pelaku. Oleh karena itu, Penuntut Umum harus berhati-hati dan teliti dalam merumuskan bentuk tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Jika pelaku melakukan penganiayaan biasa, maka ia dapat dikenakan Pasal 351 KUHP. Namun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat meskipun tidak diniatkan oleh pelaku hukuman yang dijatuhkan bisa lebih berat. Sebaliknya, jika luka berat itu memang disengaja, maka pelaku dapat dikenakan Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat. Selanjutnya, jika tindakan penganiayaan mengakibatkan kematian tetapi tanpa adanya niat untuk membunuh,

maka dikenakan Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Namun, jika pelaku memang berniat menghilangkan nyawa korban, maka perbuatannya dikategorikan sebagai pembunuhan dan diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Jika Jaksa Penuntut Umum tidak teliti dalam merumuskan bentuk tindak pidana penganiayaan, maka sanksi pidana yang dijatuhkan bisa menjadi tidak sesuai. Kurangnya batasan yang tegas antara pasal-pasal penganiayaan dalam KUHP berpotensi dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum, khususnya jaksa, dalam menyusun dakwaan terhadap pelaku penganiayaan. Selain itu, KUHP yang baru pun tidak memberikan definisi yang jelas mengenai penganiayaan. Penafsiran terhadap perbuatan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada hakim, yang harus menyesuaikan dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara penganiayaan. Oleh karena itu, hakim dituntut memiliki wawasan yang luas agar putusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan.

Hukum tidak bisa berjalan atau ditegakkan secara otomatis, artinya hukum tidak dapat mewujudkan nilai-nilai dan tujuan yang tertulis dalam peraturan tanpa adanya upaya nyata. Dalam konteks penegakan hukum, etika diartikan sebagai kumpulan prinsip moral yang membedakan antara yang benar dan salah serta apa yang layak atau tidak layak dilakukan oleh seorang penegak hukum. Para penegak hukum wajib memiliki integritas moral yang tinggi. Mereka juga harus

mampu menghadirkan keadilan dan kepastian hukum, yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum atau *legal culture* pada dasarnya meliputi nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini merupakan konsep-konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan layak untuk ditaati, serta apa yang dianggap buruk dan harus dihindari. Nilai-nilai budaya tersebut kemudian diwujudkan dalam aturan-aturan serta sikap dan perilaku yang mencerminkan rangkaian nilai akhir dengan tujuan menciptakan pembaruan sosial (hukum sebagai alat rekayasa sosial), sekaligus menjaga dan mempertahankan pengendalian sosial agar tercipta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Banyaknya kasus penganiayaan yang muncul dari berbagai sumber menunjukkan bahwa masalah ini berkaitan dengan perilaku masyarakat yang kurang terkendali, yang seringkali disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan sosial yang kurang baik. Konflik, baik antar individu maupun kelompok, bisa menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan. Mengenai definisi tindak pidana (delik) telah dibahas pada bab sebelumnya. Pada dasarnya, dalam hukum pidana Belanda, selain istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga digunakan kata *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Penggunaan istilah *strafbaar feit* ini umumnya disetujui oleh para ahli hukum pidana. Prof. Simon

mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tanpa sengaja, oleh orang-orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Teori sistem hukum menekankan bahwa hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait, seperti norma, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, yang bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Agar hukum berfungsi efektif, semua elemen tersebut harus berinteraksi secara harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya. Dengan demikian, teori ini memandang hukum sebagai sistem dinamis yang tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga harus diterapkan secara konsisten dalam praktik.¹¹⁵

Kelemahan dalam pertanggungjawaban pidana, khususnya pada tindak penganiayaan yang mengakibatkan kematian, mencerminkan tantangan dalam teori sistem hukum yang menekankan keterpaduan antara berbagai komponen hukum. Dalam sistem hukum, unsur-unsur seperti norma, aparat penegak hukum, dan proses hukum harus saling terintegrasi agar tujuan hukum dapat tercapai secara efektif. Ketika penuntut umum kurang cermat dalam merumuskan niat pelaku atau memilih pasal yang tepat, hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam fungsi subsistem penegakan hukum

¹¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2013, hlm. 45-47

yang dapat mengganggu kesinambungan sistem hukum secara keseluruhan. Akibatnya, putusan yang diambil tidak mencerminkan keadilan substantif, sehingga sistem hukum menjadi kurang efektif dalam menegakkan aturan dan menjaga kepastian hukum.

Selain itu, ketidakjelasan dalam definisi penganiayaan di dalam KUHP baru yang menyerahkan interpretasi kepada hakim juga menunjukkan fleksibilitas sistem hukum, namun sekaligus menimbulkan risiko ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. Dalam teori sistem hukum, penafsiran dan penerapan norma harus sejalan dengan nilai sosial dan budaya agar hukum dapat berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang efektif. Namun, apabila hakim tidak memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup, ketidakpastian dalam pertanggungjawaban pidana bisa menyebabkan putusan yang tidak adil dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, keterpaduan antara norma hukum, pelaku hukum, dan mekanisme penegakan hukum menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem hukum yang berfungsi dengan baik.

C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Setiap manusia secara kodrati memiliki hak-hak dasar yang melekat pada dirinya tanpa terkecuali. Hak-hak tersebut sangat beragam, seperti hak untuk hidup, hak atas rasa aman dalam suatu negara, dan lain sebagainya. Negara berkewajiban untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi

seluruh masyarakat, baik warga negara asli maupun warga asing yang tinggal di wilayahnya, tanpa memandang perbedaan golongan. Jaminan ini penting karena hak asasi bersifat melekat, tidak dapat dihapus atau dicabut oleh siapapun, bahkan oleh pemilik hak itu sendiri. Istilah hak asasi manusia merujuk pada hak-hak yang bersumber dari martabat dan hakikat kemanusiaan itu sendiri.

Hak Asasi Manusia merupakan hak fundamental yang secara alami dimiliki oleh setiap individu dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Dalam praktik kehidupan bernegara, pelanggaran terhadap hak-hak ini, termasuk tindakan diskriminatif, masih sering terjadi dan bahkan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersebut demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan sosial. Hak Asasi Manusia diyakini sebagai bagian esensial yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia itu sendiri.¹¹⁶

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.”

¹¹⁶ Majda El Muhtaj, *Op. Cit.*, hlm. 6.

Kebutuhan akan interpretasi dan pendekatan interdisipliner dalam bidang hukum semakin meningkat seiring dengan bertambahnya berbagai bentuk kejahatan di era globalisasi, seperti kejahatan siber, kejahatan kerah putih, terorisme, dan lainnya. Dalam menangani kasus-kasus hukum modern semacam ini, pendekatan yang hanya mengandalkan satu disiplin ilmu (monodisipliner) dinilai tidak memadai dan kurang menyeluruh, sehingga sering kali menyisakan persoalan yang belum terselesaikan secara tuntas.¹¹⁷ Hak Asasi Manusia telah mengajarkan prinsip-prinsip universal persamaan dan kebebasan kepada manusia sehingga semestinya tidak ada diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, serta pembatasan hak dan pengekangan terhadap manusia yang lainnya.¹¹⁸

Berdasarkan persoalan pertanggungjawaban pidana, terdapat suatu asas penting yang berkaitan dengan unsur kesalahan, yaitu asas "*geen straf zonder schuld*". Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum pidana yang menekankan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana jika tidak terdapat kesalahan pada dirinya. Artinya, walaupun seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam delik, tetap harus dibuktikan apakah orang tersebut memang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dengan kata

¹¹⁷ Khoiruddin Nasution, Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 13 No. 1, 2016, hlm. 9.

¹¹⁸ Yahya Ahmad Zein, Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam dengan HAM, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2015, hlm. 93.

lain, perlu ditentukan apakah individu tersebut benar-benar bersalah atau tidak dalam tindakannya.¹¹⁹

Tindak pidana yang disertai kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik secara fisik maupun mental, akibat dari tindakan pelaku. Kejahatan seperti ini kerap terjadi di tengah masyarakat dan biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi yang lemah, ketidakstabilan emosional pelaku, pola pendidikan keluarga yang kurang baik, serta dorongan untuk membalas dendam dengan maksud agar korban merasakan penderitaan yang sama. Dalam ranah Hukum Pidana, tindakan kekerasan semacam ini pada umumnya akan menimbulkan pertanggungjawaban hukum terhadap pelakunya.¹²⁰

Berdasarkan Putusan Perkara Pidana No 218/Pid.B/2024/PN Jkt Pst., Majelis Hakim memutuskan sanksi pidana terhadap terdakwa yang amar putusannya berbunyi “Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa SARYONO Bin REJAWIKARTA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer, menyatakan terdakwa SARYONO Bin REJAWIKARTA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan

¹¹⁹ Edi Setiadi dan Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 61.

¹²⁰ Adia Nugraha, Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, *FIAT JUSTISIA, Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 10, No. 1, 2017, hlm. 35–60.

subsider, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan.

Berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana dalam Putusan Perkara Pidana No 218/Pid.B/2024/PN Jkt Pst harus dilihat sebagai upaya menegakkan keadilan tanpa mengabaikan hak-hak terdakwa sebagai subjek hukum. Hak atas perlakuan yang adil dan proporsional menuntut agar hukuman dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan dan bukti yang ada, sehingga tidak terjadi penjatuhan pidana yang berlebihan atau tidak berdasar. Dalam putusan tersebut, pengalihan dakwaan dari pembunuhan ke penganiayaan yang mengakibatkan kematian menunjukkan penghormatan terhadap prinsip legalitas dan perlindungan hak terdakwa untuk hanya dipidana jika unsur kesalahan yang sah terbukti secara meyakinkan.

Majelis Hakim dalam menerapkan sanksi pidana didasarkan pertimbangan Hakim yang menilai dari seluruh unsur pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Selain itu, perspektif HAM juga mengedepankan perlindungan terhadap hak korban dan keluarganya untuk memperoleh keadilan melalui proses hukum yang transparan dan bertanggung jawab. Penetapan pertanggungjawaban pidana yang tepat dalam kasus ini mencerminkan keseimbangan antara hak terdakwa untuk mendapatkan perlakuan yang adil

dan hak korban atas keadilan substantif. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan komitmen sistem peradilan pidana Indonesia untuk menghormati HAM dengan menegakkan hukum secara adil dan proporsional, memastikan bahwa setiap individu diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam sistem hukum.

Penulis sangat sependapat dengan majelis hakim yang telah mempertimbangkan unsur pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan mengakibatkan kematian, sehingga pelaku tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, membebaskan terdakwa dari dakwaan primer yang berlandaskan pada unsur pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan. Sehingga pelaku tindak pidana mempertanggungjawabkan tindak pidana sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dan adil.

Teori hak asasi manusia menekankan pentingnya prinsip proporsionalitas dalam pembatasan hak-hak dasar, termasuk saat melakukan penggeledahan. Artinya, penggeledahan harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan kasus yang sedang ditangani dan tidak boleh melebihi batas yang wajar. Jika tindakan penggeledahan melewati batas yang diperlukan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan Putusan Perkara Pidana No 218/Pid.B/2024/PN Jkt Pst, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian menunjukkan penerapan prinsip hak asasi manusia

yang menekankan perlakuan adil dan proporsional terhadap terdakwa. Dalam perspektif HAM, setiap orang berhak atas proses peradilan yang jujur dan tidak sewenang-wenang, termasuk hak untuk tidak dipidana kecuali kesalahan dan tanggung jawabnya dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Dengan memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan pembunuhan (Pasal 338 KUHP) melainkan penganiayaan yang berakibat kematian (Pasal 351 ayat 3), hakim menghormati hak terdakwa untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sesuai dengan fakta dan bukti, sehingga hak atas keadilan dan perlindungan hukum tetap terjaga.

Secara teoritis, prinsip hak asasi manusia dalam hukum pidana mengedepankan perlindungan terhadap hak hidup, keadilan, dan kebebasan individu, sekaligus menolak penjatuhan hukuman yang tidak proporsional atau tidak berdasar. Teori HAM menuntut bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada bukti yang kuat dan pembuktian kesalahan yang benar, serta menjamin hak-hak terdakwa selama proses hukum berlangsung. Putusan ini mencerminkan teori tersebut, dimana sistem peradilan memberikan ruang bagi perlindungan hak terdakwa sekaligus memenuhi tuntutan keadilan bagi korban dan masyarakat secara seimbang, menghindari potensi pelanggaran HAM dalam penegakan hukum pidana.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan primer Pasal 338 KUHP, melainkan terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim menerapkan teori pertanggungjawaban pidana secara tepat dengan mempertimbangkan unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa. Unsur niat untuk membunuh (yang menjadi syarat utama Pasal 338 KUHP) tidak terbukti, sehingga pertanggungjawaban pidana diarahkan pada perbuatan penganiayaan yang akibatnya menyebabkan kematian, bukan pada kesengajaan menghilangkan nyawa.
2. Kelemahan dalam pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian terletak pada sulitnya menentukan sejauh mana niat atau maksud pelaku dalam melakukan tindakan tersebut. Penuntut umum harus cermat dalam merumuskan pasal yang tepat sesuai dengan unsur niat pelaku, karena jika niat untuk menyebabkan kematian tidak terbukti, pelaku hanya dapat dijerat dengan pasal penganiayaan biasa, meskipun akibatnya korban

meninggal dunia. Ketidakjelasan batasan antara penganiayaan biasa, penganiayaan berat, dan pembunuhan ini membuka peluang terjadinya kesalahan dalam penjatuhan hukuman. Selain itu, ketidaktegasan dalam definisi penganiayaan di dalam KUHP baru yang menyerahkan interpretasi kepada hakim dapat menimbulkan perbedaan putusan dan ketidakpastian hukum, sehingga menghambat keadilan substantif dalam proses peradilan.

3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian telah diterapkan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia yang menekankan perlakuan adil, proporsional, dan penghormatan terhadap hak-hak terdakwa. Dengan memastikan bahwa terdakwa hanya dipidana berdasarkan bukti yang sah dan kesalahan yang terbukti secara meyakinkan, putusan ini mencerminkan penerapan teori hak asasi manusia dalam hukum pidana, yaitu perlindungan terhadap hak hidup, keadilan, dan kebebasan individu, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan korban dan penghormatan terhadap proses hukum yang adil bagi pelaku.

B. Saran

1. Kepada masyarakat diharapkan dapat lebih bijaksana dalam mengambil keputusan agar terhindar dari tindakan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Selain itu, masyarakat juga diharapkan aktif melaporkan jika menemukan tindak pidana yang menyebabkan luka

berat, disertai dengan bukti-bukti yang memadai untuk memudahkan proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum.

2. Kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim yang memegang peran krusial dalam menjatuhkan putusan, seharusnya lebih cermat dalam menilai bukti-bukti yang diajukan selama persidangan. Karena jika hakim kurang teliti dalam mengevaluasi bukti, hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak dalam proses peradilan dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
3. Kepada pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mengambil langkah-langkah preventif ke depan agar kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, seperti pada kasus tersebut, tidak terulang kembali. Karena penganiayaan sering kali terjadi di masyarakat akibat kesenjangan sosial atau perselisihan, maka penting bagi pemerintah dan aparat untuk memperkuat regulasi, sementara masyarakat diharapkan untuk bersikap lebih dewasa agar tindakan serupa dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Sinar Grafika : Jakarta, 2016.
- _____, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Andi Matalatta, *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Andi Sofyan dan Nur Aziz, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Blandine Kriegel, *The State and the Rule of Law*, New Jersey: Princeton University Press, 1995.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006.
- Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filafat Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987
- _____ dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Edi Setiadi dan Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
- Ismu Gunadi, Joaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Khushal Vibhute and Filipos Aynalem, *Legal Research Methods, Teaching Material, Prepared Under The Sponsorship Of The Justice And Legal System Research Institute*, 2009.
- Kuntjoro Purbopranoto, *HAM dan Pancasila*, Pradya Paramita, Jakarta, 1979.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2015.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2003.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Moh. Yasir Alimi, *Advokasi Hak-hak Perempuan: Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, Yogyakarta: LKIS, 1999.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- J.M van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terjemahan Hasnan, Bandung: Bina Cipta, 1987.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984
- _____, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Poerwodaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003.
- Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, 1981.
- _____, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.
- _____ dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015
- Roma K Smith, *Hukum HAM*, Yogyakarta : Pusham UII, 2009.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian hukum*, cetakan I Ghalian Indonesia, Jakarta, 1983.
- Salim H.S, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008.
- _____, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2013
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- T. Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Kita*, Jakarta : PT Djaya Pirusa, 1982.
- Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, 2003.

Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

B. Jurnal

Adia Nugraha, Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, FIAT JUSTISIA, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 10, No. 1, 2017.

Aditya Krisdamara, Andri Winjaya Laksana, Analisa Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Berbasis Keadilan (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor 988/Pid.B/2017/PN Smg), *Jurnal Hukum Unissula*, Semarang, 2024.

Ali Akbar, Nanang Sri Darmadi, Tinjauan Konstitusional Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Februari 2024.

Andri Winjaya Laksana, Cybercrime Comparison Under Criminal Law In Some Countries, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol V No.2 April – Agustus 2018.

Bayu Rizal Arifianto, Ira Alia Maerani, Proses Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Pati, *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019.

Budi Setiawan, Anis Mashdurohatun, Munsyarif Abdul Chalim, Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4, Desember 2017.

Denny Suwondo, Mediating Civil Disputes Through Local Wisdom, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 7, Number 1, April 2020.

Dian Yustisia Nabila, Jawade Hafidz, Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Rembang), *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 15 Maret 2023.

Fikri, Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 01 Edisi 02. 2013.

- Gunsu Rapita Bambang, Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Mahasiswa Sebagai Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian, *Pakuan Law Review Vol 7 Nomor 2*, 2021.
- Hasdiwanti, Syamsuddin Radjab, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN SNJ, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Volume 4 Nomor 3 November 2022.
- Hilmi Bahtiar dan Achmad Sulchan, Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perkara Pidana Kasus Penganiayaan David Ozora (Study Kasus Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL), *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 9 Maret 2024.
- I Kadek Agus Irawan, I Nyoman Sujana, dan I Ketut Sukadana, “Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp)”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 1 No 3, 2019.
- Khoiruddin Nasution, Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia, *Jurnal Al- Adalah*, Vol. 13 No. 1, 2016.
- Kiki Karsa (et.al.), Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta*, Vol. 2. No. 1. 2023.
- M. Husein Maruapey, “Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara”, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume VII No. 1 , Juni 2017.
- Paksi Chandrayudha, Achmad Sulchan, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Senior Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Terhadap Yuniornya (Studi kasus perkara Nomor 17/Pid.B/2022/PN Smg.), *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2023.
- Praditya Mahendra Kusuma Jati Gumilang, Gunarto, Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Pati, *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020.
- Rendy Surya Aditama, Umar Ma“ruf, Munsharif Abdul Chalim, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang, *Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. (1)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, 2017.

Walton Reynaldi dan Ammar Aziz Baskoro, Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol.1 No. 2, 2023.

Yahya Ahmad Zein, Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam dengan HAM, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2015.

Zaidun, Joko Setiyono, Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1948 tentang KUHP.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

D. Internet

<http://dilib.uinsuka.ac.id/gdl.php?mod=browse&id=digilib-uinsuka--abdulrochi-3710,12/03/2011>

<https://quran.nu.or.id/al-maidah/45>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pasal-penganiayaan-ringan-dan-penganiayaan-berat-lt5428dd5e1e339/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan-lt515867216deba/>